

**KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI : ANALISIS KRITIS KOMPARATIF
TERHADAP PEMIKIRAN MUSDAH MULIA DAN MUHAMMAD
SYAHRUR**

TESIS

Oleh :

ABDURRAHMAN MUQSITH

NIM: 200201210006



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI : ANALISIS KRITIS KOMPARAT-
IF TERHADAP PEMIKIRAN MUSDAH MULIA DAN MUHAMMAD
SYAHRUR**

TESIS

Diajukan Kepada:

Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Magis-
ter Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh :

ABDURRAHMAN MUQSITH

NIM: 200201210006

Dosen Pembimbing :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. SUDIRMAN, MA.
NIP : 197708222005011003

Dr. H. FADIL, M.Ag.
NIP: 196512311992031046

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "**KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI : ANALISIS KRITIS KOMPARATIF TERHADAP PEMIKIRAN MUSDAH MULIA DAN MUHAMMAD SYAHRI R**" ini telah di uji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada 19 mei 2022.

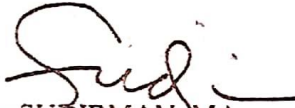
Dewan Penguji :



Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc. M.HI : Ketua / Penguji
197303062006041001



Dr. Zaenul Mahmudi, MA : Penguji utama
NIP : 197306031999031001



D. SUDIRMAN, MA : Pembimbing 1 / Penguji
NIP : 197708222005011003



Dr. H. FADIL, M.Ag. : Pembimbing 2 / Penguji
NIP : 196512311992031046

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP : 196903032000031002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahman Muqsith
NIM : 200201210006
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Alamat : Jl. Pelabuhan Kalbut Rt. 01 Rw. 09. Semiring, Mangaran,
Situbondo
Judul Penelitian : Konsep Adil dalam Poligami : Analisis Kritis Komparatif
terhadap Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad
Syahrur.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian penulis ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Mei 2022
Hormat Saya,



Abdurrahman Muqsith
NIM : 200201210006

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis dedikasikan kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang tiada lelah mendedikasikan diri, membimbing dan memotifasi penulis. Terimakasih atas segala kasih penulis ucapkan kepada mereka, semoga kesehatan dan keberkahan hidup selalu meliputinya.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih pantas untuk diucapkan kecuali kalimat syukur atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan dalam setiap langkah kehidupan yang Penulis pijaki, sehingga bisa menyelesaikan Tesis yang berjudul “Konsep Adil Dalam Poligami : Analisis Kritis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur” yang merupakan salah satu syarat kelulusan gelar Mahister (S2) dibawah naungan fakultas Syariah, dibawah prodi Hukum Keluarga Islam dan dibawah almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diwaktu yang tepat meski dalam lingkaran pandemi Covid-19.

Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi tercinta yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, yang Syafaatnya selalu didambakan oleh setiap insan dan sifat MuliaNya selalu menjadi panutan dalam setiap keadaan. Selanjutnya ucapan terimakasih tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, dukungan, serta bimbingan dan arahan dalam proses pembuatan Tesis ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, serta para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi.

3. Ketua Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah, Dr. Fadil SJ dan Sekretaris Dr.Burhanudin atas motifikasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Sudirman, MA. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam menulis tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr.Fadil Sj, M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam menulis tesis.
6. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
7. Semua staf dan tenaga kepastakaan yang senantiasa memudahkan penulis selama proses penelitian.
8. Semua dosen Pascasarjana yang secara tidak langsung turut serta dalam membimbing penulis selama proses penulisan tesis ini. Tidak lupa kepada para dosen yang telah banyak mencurahkan ilmunya kepada penulis selama studi Abdul Azis, M.HI
9. Dr. KH. Imam Nahe'I, Komisioner Komnas Perempuan dan Dr. KH. Muhyiddin Khotib, Ketua Tanfidziyah PCNU Situbondo yang turut memberi masukan dalam penulisan tesis.
10. Para *masyayikh* Pondok Pesantren Nurul Jadid, Alm. KH. Zaini Mun'im, KH. Fadlurrahman Zaini, KH. Najiburrahman Wahid, Alm. KH Romzi Al-Amiri Mannan, KH. Hefni Mahfudz, serta para asatid Pondok Pesantren Nurul Jadid khususnya di MAPK/MAK Nurul Jadid yang telah menghantarkan dan memberi bekal penulis sampai ke jenjang Magister.

11. Kedua orang tua tercinta, ayahanda H. Asrori Rahman, SH. dan ibunda Hj. Sofiyatul Jannah yang selalu memotifasi, membimbing dan mendo'akan penulis.
12. Calon Istri yang telah penulis khitbah Desember 2021, Khoirun Nisak, SH. Yang telah mendukung, membantu, serta mendoakan Penulis.
13. Segenap rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak meluangkan waktunya untuk belajar bersama dan diskusi.

Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu Penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini.

Malang, 18 mei 2022
Penulis,

Abdurrahman Muqsith
NIM : 200201210006

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN .	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
MOTTO.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
ABSTRAK	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II.....	24
KAJIAN PUSTAKA.....	24
A. Perspektif Teori.....	24
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Bahan Hukum	37
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	39

BAB IV	41
PEMBAHASAN	41
A. Pemikiran Musdah Mulia tentang Adil dalam Poligami	41
1. Biograafi dan Karya-karya	41
2. Konsep Adil dalam Poligami.....	45
3. Istimbat Hukum	49
B. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Adil dalam Poligami	57
1. Biografi dan Karya-karya	57
2. Konsep Adil dalam Poligami.....	61
3. Istimbat Hukum	64
C. Komparasi Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur Tentang Keadilan dalam Poligami Serta Implikasinya.	69
1. Komparasi Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur	70
2. Komparasi Terhadap Metode Istimbat Hukum Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur	79
3. Implikasi	90
BAB V.....	102
PENUTUP.....	102
A. Simpulan	102
B. Saran-saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

(QS. An-Nisa ayat 3)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1

Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2

Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3

Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَوَّلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4

Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

ABSTRAK

Muqsith, Abdurrahman. 2022. *“Konsep Adil Dalam Poligami : Analisis Kritis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur”*, Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Sudirman, MA. (2) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

Kata Kunci: Adil, Poligami, Komparatif

Keadilan dalam poligami merupakan masalah yang turun menurun sampai saat ini karena banyak penolakan terhadap pelegalan poligami. Poligami dianggap pendiskriminasian dan pelecehan terhadap perempuan. Hal ini mendorong para cendekiawan muslim saat ini untuk mengkaji kembali hukum poligami serta aturan-aturan di dalamnya dengan merekonstruksi penafsiran terhadap Surah An-Nisa Ayat 3. Dalam tesis ini penulis mengangkat pemikiran dua tokoh besar yaitu Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur dengan metode Komparasi.

Fokus Penelitian yaitu; pertama, Bagaimana pemikiran Musdah Mulia tentang keadilan dalam poligami? Kedua, Bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang keadilan dalam poligami? Ketiga, Bagaimana komparasi pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur tentang keadilan dalam poligami serta implikasinya? .

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, dimana pencarian data dilakukan dengan menelusuri dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan pokok. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif. Dalam hal ini penulis membandingkan pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur mengenai konsep keadilan dalam poligami serta menganalisis tentang implikasi jika pemikiran kedua tokoh tersebut diterapkan di Indonesia.

Didapatkan hasil yaitu (1) Musdah Mulia berpendapat keadilan dalam poligami merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri-istrinya dalam segala hal, termasuk pembagian cinta. Musdah menghukumi poligami Haram Lighairihi. (2) Muhammad Syahrur berpendapat bahwasanya keadilan dalam poligami adalah sebatas sosial kemasyarakatan, tidak dalam rana biologis ataupun cinta. Poligami menurutnya Halal dan dalam situasi tertentu poligami disunnahkan untuk dilakukan. (3) Perbedaan antara keduanya yaitu: Musdah Mulia mewajibkan adil dalam ranah biologis dan menghukumi poligami haram *ligairihi*. Muhammad Syahrur mewajibkan keadilan dalam rana sosial kemasyarakatan, menghukumi poligami sunnah dalam keadaan tertentu. Implikasi pemikiran Musdah Mulia yaitu perlu adanya revisi karena ketidak konsistenan dalam aturan poligami di Indonesia. Implikasi pemikiran Muhammad Syahrur yaitu praktik poligami dapat menjadi solusi dalam UUPA yaitu untuk melindungi para anak yatim dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

ABSTRAK BAHASA INGRIS

Muqsith, Abdurrahman. 2022. "The Concept of Justice in Polygamy: Critical Comparative Analysis of the Thoughts of Musdah Mulia and Muhammad Syahrur". Thesis, study program Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah postgraduate at the state University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (1) Dr. Sudirman, MA. (2) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

Keywords: Justice, Polygamy, Comparative

Justice in polygamy is a problem passed down from generation to generation. The reason is that there are many rejections of the legalization of polygamy. Polygamy is considered discrimination and harassment against women. This phenomenon encourages modern Muslim scholars to review the law of polygamy and its rules by reconstructing the interpretation of Surah An-Nisa Verse 3.

The data analysis technique used in this research is comparative analysis. In this case, the author compares the thoughts of the two figures regarding the concept of justice in polygamy. This research is to find out (1) how Musdah Mulia thinks about justice in polygamy, (2) how Muhammad Syahrur thought about justice in polygamy, and (3) how do Musdah Mulia and Muhammad Syahrur think about justice in polygamy and its theoretical implications.

In this thesis, the author discusses the thoughts of two significant figures, namely Musdah Mulia and Muhammad Syahrur, with the comparative method. This study aims to describe the ideas of Musdah Mulia and Muhammad Syahrur and analyze the opinions of the two figures to find points of similarities and differences regarding their thoughts on the concept of justice in polygamy.

The results obtained are (1) Musdah Mulia believes that justice in polygamy is an obligation that husbands must fulfill towards their wives in all respects, including in terms of the distribution of love. Therefore, Musdah considers that polygamy is Haram Lighairihi. (2) Muhammad Syahrur argues that justice in polygamy is limited to social justice, not in terms of biology or love. According to him, polygamy is Halal, and in certain situations, polygamy is sunnah to do. (3) The difference between the two is Musdah Mulia requires justice in the biological realm and considers polygamy unlawful. Muhammad Syahrur requires justice in the social sphere and considers polygamy a sunnah in certain circumstances. Musdah Mulia's opinion implies a need for revision due to inconsistencies in the rules of polygamy in Indonesia. On the other hand, Muhammad Syahrur's thoughts suggest that the practice of polygamy can be a solution in the UUPA, namely to protect orphans in fulfilling their life needs.

ABSTRAK BAHASA ARAB

مقسيط ، عبد الرحمن. 2022. "العدل في تعدد الزوجات: دراسة المقارن بين رأي مسدة موليا ومُحَمَّد شهرور" ، رسالة الماجستير. قسم التعليم الاحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.، المشرف الاول : الدكتور. سوديرمان الماجستير . (2) الدكتور فاضل الماجستير الكلمات المفتاحية: عادل ، تعدد الزوجات ، مقارن

العدالة في تعدد الزوجات مشكلة تنازلها حتى الآن. والسبب هو أن هناك الرد من تقنين تعدد الزوجات. يعتبر تعدد الزوجات تحرسا وإساءة للمرأة. وهذا يشجع العلماء المعاشرون على مراجعة قانون تعدد الزوجات والأحكام فيه من خلال إعادة بناء تفسير سورة النساء الآية الثالث. في هذه رسالة الماجستير يقدم المؤلف رأي شخصيتين عظيمتين هما مسدة موليا ومُحَمَّد شهرور بالطريقة المقارنة .

التركيز البحثي ، وهي ؛ أولاً ، كيف رأى مسدة موليا في العدالة في تعدد الزوجات؟ ثانياً ، كيف رأى مُحَمَّد شهرور في العدالة في تعدد الزوجات؟ ثالثاً ، كيف مقارن رأي مسدة موليا ومُحَمَّد شهرور في العدالة في تعدد الزوجات وآثاره النظرية؟

تهدف طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي البحث في المكتبات ، حيث يتم البحث عن البيانات من خلال تتبع الوثائق المكتوبة المتعلقة بموضوع البحث. و تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي التحليل المقارن. في هذه الحالة ، يقارن المؤلف رأيهما فيما يتعلق بالعدالة في تعدد الزوجات

و ينال الحصول هو (1) ترى مسدح موليا أن العدالة في تعدد الزوجات يجب على الزوج الى زوجاته في جميع الأمور ، بما في ذلك توزيع الحب. مسدح ترى ان تعدد الزوجات حرام للغيره. (2) و يرى مُحَمَّد شهرور أن العدالة في تعدد الزوجات تقتصر على الاجتماع الانساني ، وليس الجنسي. و يرى ان تعدد الزوجات حلال وفي بعض سنة. (3) الفروق بين الاثنين هي: مسدح ملها تلزم العدل في العدل الجنسي و تري ان تعدد الزوجات حرام لغيره. و مُحَمَّد شهرور يتطلب العدالة في الاجتماع الانساني فقد، و انه السنة في حالة معينة. دلالة تفكير مسدح موليا هي أن هناك حاجة للمراجعة بسبب التناقضات في قواعد تعدد الزوجات في إندونيسيا. إن المعنى الضمني لأفكار مُحَمَّد شهرور هو أن ممارسة تعدد الزوجات تمكن أن تكون حلاً في UUPA ، أي حماية الأيتام في تلبية احتياجات حياتهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Praktik poligami saat ini sudah menjadi hal yang tidak perlu untuk ditutup-tutupi, bahkan dipertontonkan secara vulgar oleh kalangan artis, seniman, politisi, dan tokoh agama di Indonesia tanpa melihat bagaimana penilaian masyarakat terutama kaum perempuan yang menjadi sasaran poligami kaum laki-laki. Padahal tidak sedikit dari kalangan masyarakat khususnya kaum perempuan membenci bahkan mengecam orang-orang yang melakukan poligami karena dianggap menyakiti istri pertamanya. Keresahan di masyarakat ini menjadi bukti bahwasanya poligami dapat berakibat pada munculnya polemik yang cukup sensitif dan menimbulkan kebencian terhadap seseorang jika hal ini terus dibiarkan.

Berbeda dengan negara Indonesia, yaitu negara Maroko yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pada tahun 2006 amandemen Undang-Undang Hukum Keluarga secara mutlak telah mengharamkan praktik poligami. Tidak jauh berbeda dengan negara Tunisia yang berbasis syariat Islam, juga memiliki peraturan yang lebih ekstrim, poligami dianggap sebagai perbuatan kriminal. Kalau ada suami poligami, istri dan anak boleh melaporkan ke pengadilan dan di proses secara hukum. Jika terbukti benar, maka suami akan di penjara.¹

Pembahasan mengenai poligami tentu menjadi menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji, sebab terdapat salah satu hasil ijtihad seorang

¹ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis* , (Jakarta: Dian Rakyat, 2019), 134.

perempuan yaitu Musdah Mulia yang latar belakangnya adalah guru besar di suatu universitas berani mengemukakan pendapatnya tentang keharaman poligami dengan dalih keadilan yang tidak akan atau sangat sulit dapat tercapai di masa sekarang, hal tersebut sangat berlawanan dengan pandangan ulama' terdahulu bahkan ulama' besar seperti ke empat imam madzhab yang menjadi rujukan umat Islam di dunia dalam mengetahui hukum Islam. Oleh karenanya, hasil ijtihad para ulama' terdahulu dalam memahami Nash dan menentukan suatu hukum tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

Tokoh yang juga tidak asing di kalangan cendekiawan muslim kontemporer yaitu Muhammad Syahrur yang merupakan seorang dengan latar belakang akademisi di bidang teknik yang bergelar Insinyur, berpendapat bahwasanya poligami diperbolehkan dengan syarat syarat tertentu. Dalam menafsirkan Al-Quran Muhammad Syahrur sangat tekstual dengan didukung dari segi historisnya. Dia berpendapat bahwasanya keadilan merupakan suatu syarat yang harus terpenuhi untuk dapat melakukan poligami.² Namun penafsiran syahrur akan konsep keadilan dalam Al-Quran terdapat hal berbeda dengan Musdah Mulia dan para mufassir sebelumnya. Perbedaan ini merupakan ciri khas yang ditawarkan oleh Syahrur dalam pembaharuan hukum islam dengan merekonstruksi pemahaman pemahaman yang sesuai dengan spirit yang ada dalam Al-Quran.

Dalam Islam, poligami memang memiliki sejarah yang cukup jelas karena terjadi pada Nabi sendiri yang memiliki istri lebih dari satu. Dalam ayat

² Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo : Stain Ponorogo Press, 2009), 105

Al-Quran juga disebutkan secara tersurat mengenai poligami yaitu surah An-Nisa ayat 3:

إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثُلَّةٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³

Mayoritas ulama dalam memahami ayat tersebut mengungkapkan bahwasanya berpoligami merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh Islam. Ayat diatas secara eksplisit dapat dipahami bahwasanya tidak ada celah yang bisa mengharamkan poligami, akan tetapi Musdah Mulia mempunyai pertimbangan lain yang salah satunya adalah keadilan yang akan dirasakan oleh para istri istri ketika mereka dipoligami .Lain halnya dengan Syahrur, dia memahami ayat diatas dengan menfsirkan bahwasanya keadilan yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah keadilan terhadap anak-anaknya serta anak anak seorang janda yang dia nikahi.

Dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan ke - X (Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), 115

seorang suami.” Namun Undang-Undang juga memberi jalan bagi seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁴ Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tersebut tidak banyak mengalami perubahan termasuk dalam peraturan tentang poligami. Perlu adanya pembenahan terhadap Undang-Undang tersebut mengingat umurnya sampai saat ini hampir mencapai setengah abad. Sudah banyak terjadi perubahan di masyarakat yang memerlukan peraturan-peraturan baru yang lebih adil dan mensejahterahkan.

Musdah Mulia adalah seorang perempuan yang berani menyuarakan pendapatnya terhadap hal-hal dalam ranah hukum islam yang dianggapnya tidak sesuai dengan konsep keadilan. Bukan berarti hukum islam yang ada dalam al quran yang salah, akan tetapi penafsiran dari ayat ayat yang berimplikasi hukum tersebut oleh ulama-ulama terdahulu perlu adanya rekonstruksi. Mengingat banya sekali hukum hukum yang tidak pas atau tidak bisa diterima dengan lapang dada oleh sebagian umat muslim terutama hukum-hukum yang seakan akan mendiskriminasikan bahkan menghina perempuan. Dalam hal ini poligami merupakan pembahasan yang sensitif yang marak menjadi perdebatan di masyarakat Indonesia.

Musdah Mulia berpandangan bahwasanya poligami merupakan tindakan atau perilaku yang menghina kaum perempuan. Pasalnya tidak ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu, sama halnya laki-laki tidak ada juga

⁴ Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

juga yang rela dimadu. Qosim Amin menggambarkan sosok suami yang memiliki banyak isri tatkala seperti seekor ayam jantan yang dikelilingi banyak ayam betina. Yang demikian itu adalah alamiah di dunia hewan, tetapi tidak alamiah di dunia manusia. Berbeda dengan manusia, binatang tidak memiliki emosi sehingga tidak akan menimbulkan problem psikologis, seperti yang dialami manusia. Dalam masyarakat yang semakin beradab, Poligami semakin jarang dijumpai. Konklusinya semakin tinggi keberadaan manusia, semakin berkurang pula jumlah poligami.⁵

Penelitian sebelumnya banyak yang membahas tentang Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur tentang pemikirannya mengenai Poligami. Begitu pula juga ada yang presifik membahas tentang keadilan dalam poligami yaitu penelitian yang ditulis oleh Yassirly Amrona Rosyada dalam jurnalnya yang berjudul “Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran”⁶ dan tulisan ditulis oleh Liza Wahyuninto dalam jurnalnya yang berjudul ”Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia”.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dengan mengkomparasikan pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur dalam pemikirannya tentang adil dalam poligami.

⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta : The Asia Foundation, 1999), 50

⁶ Yassirly Amrona Rosyada, Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 2, Desember 2017

⁷ Liza Wahyuninto, Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia, *Jurnal Liza*, Vol 3, No 1 (2018).

Dengan demikian penelitian perbandingan antara Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur sangat menarik untuk dikaji karena kedua tokoh tersebut merupakan tokoh pembaharu islam dengan berbagai macam rekonstruksi baru terhadap hukum islam yang mana berbeda keduanya dengan pendapat Jumhur ulama terdahulu. Dalam hal ini peneliti fokus kepada satu konsep yang ditawarkan oleh kedua tokoh tersebut yaitu konsep mengenai keadilan dalam poligami.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis akan memfokuskan penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Bagaimana pemikiran Musdah Mulia tentang keadilan dalam poligami?
2. Bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang keadilan dalam poligami?
3. Bagaimana komparasi pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur tentang keadilan dalam poligami serta implikasinya ?

C. Tujuan penelitian

Sebagaimana fokus penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran Musdah Mulia tentang keadilan dalam poligami
2. Untuk mendeskripsikan pemikiran Muhammad Syahrur tentang keadilan dalam poligami

3. Untuk Menganalisis komparasi pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur tentang keadilan dalam poligami serta implikasi teorinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam ranah teoritis, diharapkan pada penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pengetahuan dalam memperkaya khazanah keilmuan sesuai dengan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa.

Hasil dan isi dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bagian dari referensi para akademisi dalam menulis karya ilmiah, mengutarakan pendapat serta penalaran pemikiran tentang hukum poligami yang marak terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Isi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menyumbangkan informasi serta ilmu pengetahuan bagi para penegak hukum dan dewan legislatif dalam mempertimbangkan aturan poligami di Indonesia serta bagi masyarakat umum dalam upaya mencari kemaslahatan bagi orang yang menikah dan hendak melakukan poligami.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian keilmuan bagi akademisi dalam memahami pemikiran dan metode penggalan hukum yang dilakukan oleh Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur, khususnya untuk mahasiswa Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan keorisinalitasan penelitian ini, maka perlu di antumkan penelitian-penelitian sebelumnya baik berupa jurnal. Skripsi, thesis, ataupun desertasi guna untuk membedakan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapaun penelitian-penelitian tersebut antara lain :

1. Penelitian tentang Musdah Mulia

Penelitian yang pertama ditulis oleh Liza Wahyuninto dalam jurnalnya yang berjudul "Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia" memberikan analisis deskriptif terhadap pandangan Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia dalam menafsirkan ayat poligami, syarat adil poligami, dan praktik poligami Nabi SAW, kedua untuk mendeskripsikan takaran atau konsep adil berpoligami menurut Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia, ketiga menguraikan argumentasi hukum Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia tentang konsep adil dalam poligami.⁸ Persamaannya adalah meneliti tentang pandangan Musdah Mulia tentang Poligami. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih menitik tekankan pada konsep kadilan dalam poligami. Sedangkan penelitian penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami..

⁸ Liza Wahyuninto, *Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia*, *Jurnal Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol 3, No 1 (2018).

Penelitian yang kedua ditulis oleh Yusefri dalam jurnalnya yang berjudul “Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)” .⁹ Penelitian ini membahas metodologi yang digunakan oleh Musdah Mulia untuk menentukan hukum poligami dalam islam. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang poligami perspektif Musdah Mulia. Sedangkan penelitian penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami.

Penelitian ketiga ditulis oleh Afdhal dalam penelitiannya dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia tentang Poligami)” penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang ada di era sekarang dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks buku Siti Musdah Mulia yang berjudul: Islam Menggugat Poligami dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa lalu dan masa kini.¹⁰ Persamaannya adalah penelitian ini mengangkat judul tentang poligami menurut Musdah Mulia. Perbedaannya adalah penelitian ini Fokus mengenai Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesai dengan melihat konteks yang ada sekarang. Sedangkan penelitian penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami.

⁹ Yusefri, Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis), *Jurnal Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 3 No. 2 (2015).

¹⁰ Afdhal Wardana, Syarifuddin Elhayat, Abu Bakar, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia tentang Poligami), *Jurnal Taushiah FAI UISU*, Vol. 10 No. 1 Januari-Juli 2020

Penelitian keempat ditulis oleh Ahmad Royhan Firdausy dalam Tesisnya yang berjudul “Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual”. Penelitian ini membahas mengenai pemikiran Musdah Mulia dalam memaknai homoseksual pada kisah kaum Nabi Luth yang menurutnya, perilaku tersebut hanya ditujukan pada perilaku seksual sodomi baik yang dilakukan oleh kaum homoseksual, biseksual atau heteroseksual. Peneliti berfokus pada penafsiran Musdah Mulia terhadap ayat homoseksual serta bagaimana validitas penafsirannya jika dilihat dari sumber-sumber dan metode yang digunakan.¹¹ Persamaannya adalah penelitian ini mengangkat judul dengan menggunakan pemikiran Musdah Mulia. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai homoseksual, Sedangkan penelitian penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami.

Penelitian kelima ditulis oleh Hendri Saputra dalam tesisnya yang berjudul “Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan”. Penelitian ini melakukan kajian dengan mencoba menguliti lebih dalam terkait peran politik kaum perempuan di ruang publik dalam gagasan Musdah Mulia serta peneliti mencoba untuk memberikan gambaran, analisis dan mempelajari karya atau tulisan-tulisan Musdah Mulia baik tulisan yang telah tercetak menjadi buku hasil penelitian yang diuraikan dalam bentuk artikel karya ilmiah, serta tulisan-tulisan yang membahas tentang pemikiran Musdah Mulia mengenai kepemimpinan

¹¹ Ahmad Royhan Firdausy, *Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*, Tesis Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Institut PTIQ Jakarta, 2018.

perempuan. Persamaannya adalah penelitian ini menganalisis pemikiran Musdah Mulia. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam ranah politik, Sedangkan penelitian penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami.

Tabel 1.1

Penelitian tentang Musdah Mulia

NO	Nama Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Liza Wahyuninto,	Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia	Mengangkat pemikiran Musdah Mulia tentang poligami	Penelitian Liza Wahyuninto merupakan penelitian komparasi Musdah Mulia dan M. Quraish Shihab	Penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami.
2	Yusefri	Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)	Mengangkat hukum poligami menurut Musdah Mulia	Tulisan yusefri meninjau pandangan Musdah Mulia dari segi metodologis	Penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami.
3	Afdhal Wardana, Syarifuddin Elhayat, dan Abu Bakar	Pembahasan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi	Mengangkat pemikiran Musdah Mulia tentang poligami	Fokus tulisan adalah mengenai Pembahasan Hukum Keluarga	Penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam me-

		Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia tentang Poligami)		Islam Di Indonesai	mahami Konsep keadilan dalam Poligami.
4	Ahmad Royhan Firdausy	Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual	Mengangkat pemikiran Musdah Mulia	Penelitian ini mengangkat tentang homo seksual atas penafsiran Musdah Mulia	Penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami.
5	Hendri Saputra ¹²	Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan	Mengangkat pemikiran Musdah Mulia	Penelitian ini mengangkat tentang pemikiran Musdah Mulia	Penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami.

Musdah Mulia merupakan tokoh yang sangat menarik untuk diteliti pemikirannya karena banyak trobosan-trobosan baru yang dikemukakan yang juga tidak luput dari komentar komentar sinis karena dianggap tidak selaras dengan pendapat pendapat tokoh-tokoh yang sudah *masyhur* sebelumnya. Kelima penelitian diatas merupakan bentuk respon dari para akademisi untuk memborkar pemikiran Musdah Mulia yang cukup kontroversi. Diantara penelitannya yaitu membahas tentang

¹²Hendri Saputra, *Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan*, Tesis Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Program Studi Filsafat Agama, 2016.

pemikiran Musdah Mulia mengenai politik perempuan, homo seksual, dan poligami. Perbedaannya sebagai bukti keorisinalitasan tulisan penulis ini yaitu penelitian penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami.

2. Penelitian tentang Muhammad Syahrur

Penelitian pertama ditulis oleh Andawati dalam jurnalnya yang berjudul “Hakikat Interpretasi Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Nasional”.¹³ Studi ini bertujuan untuk menentukan konsep poligami menurut Muhammad Syahrūr, metode Muhammad Syahrūr dalam memahami ayat-ayat poligami dalam konsep dan relevansi poligami Muhammad Syahrūr dengan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian dalam penelitian ini; konsep poligami menurut Muhammad Syahrūr poligami diperbolehkan hingga empat, dengan ketentuan yaitu istri kedua, ketiga dan keempat harus janda yang memiliki anak . metode Syahrūr dalam memahami ayat tentang poligami adalah metode linguistik dalam teori batas . persamaannya adalah penelitian ini mengangkat tokoh Muhammad Syahrur dalam pemahamannya tentang Poligami. Perbedaaanya adalah penelitian ini membahas pemikiran Syahrur tentang poligami dan relevansinya dengan Hukum Perkawinan nasional. Sedangkan penelitian penulis

¹³Andawati, Hakikat Interpretasi Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. II, Juli - Desember 2016

mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami

Penelitian kedua ditulis oleh Firman Nurdiansyah dalam jurnalnya yang berjudul “Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI” Tulisan ini adalah kajian terhadap pemikiran Muhammad Syahrur melalui karya monumentalnya *Al-Kitab Wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah* beserta karya-karya Syahrur lainnya. Pemikiran Muhammad Syahrur tersebut dideskripsikan kemudian dianalisis relevansinya bagi rencana amandemen Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dalam memutuskan persoalan-persoalan poligami. Persyaratan poligami harus dengan janda beranak yatim dapat menjadi masukan berharga bagi KHI yang selama ini mencantumkan syarat-syarat poligami berangkat dari kekurangan-kekurangan dan kelemahan - kelemahan perempuan, persyaratan yang dinilai kalangan feminis bias gender.¹⁴ Persamaanya adalah penelitian ini mengangkat judul tentang poligami dalam pandangan Muhammad Syahrur, perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami dan relevansinya bagi rencana perubahan KHI, sedangkan penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami

Penelitian ketiga ditulis oleh Nur Shofa Ulfiyati dalam jurnalnya yang berjudul “Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur

¹⁴ Firman Nurdiansyah, Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI, *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Volume 08, Nomor 02, Desember 2018.

Terhadap Teks-Teks Keagamaan)” jurnal ini membahas tentang pemikiran Syahrur tentang teks-teks keagamaan. Syahrur mencoba untuk memberikan penafsiran yang berbeda dan bertolak belakang dengan penafsiran ulama (mufassir) pada umumnya. Pembacaan Syahrur terkait masalah poligami dalam mengkaji ayat-ayat alQurân menggunakan pendekatan filsafat bahasa, dalam arti bahwa dia meneliti secara mendalam kata-kata kunci yang terdapat pada setiap topik bahasan, baik melalui pendekatan paradigmatis dan sintagmatis.¹⁵ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemikiran Muhammad Syahrur. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pemikiran Syahrur tentang Teks-teks keagamaan, sedangkan tulisan penulis membahas tentang pemikiran Syahrur yang dikomparasikan dengan pemikiran Musdah Mulia tentang konsep keadilan dalam poligami.

Table 1.2

Tentang Muhammad Syahrur

NO	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Andawati	Hakikat Interpretasi Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Relevansi	Penelitian ini mengangkat tokoh Muhammad Syahrur dalam pemahamannya tentang	Penelitian ini membahas pemikiran Syahrur tentang poligami dan relevansinya	Penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan

¹⁵ Nur Shofa Ulfiyati, Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan), *Jurnal Et-Tijarie*, Volume 5, Nomor 1 2018

		nya Dengan Hukum Perkawinan Nasional	Poligami	dengan Hukum Perkawinan nasional	dalam Poligami
2	Firman Nurdiansyah	Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI	Penelitian ini mengangkat judul tentang poligami dalam pandangan Muhammad Syahrur	Penelitian ini menggunakan pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami dan relevansinya bagi rencana perubahan KHI	Penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami
3	Nur Shofa Ulfiyati	Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)	Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemikiran Muhammad Syahrur	Penelitian ini membahas tentang pemikiran Syahrur tentang Teks-teks keagamaan	Penulis membahas tentang pemikiran Syahrur yang dikomparasikan dengan pemikiran Musdah Mulia tentang konsep keadilan dalam poligami.

3. Penelitian tentang Keadilan dalam Poligami

Penelitian pertama ditulis oleh Yassirly Amrona Rosyada dalam jurnalnya yang berjudul “Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran” Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu ilmu tafsir dan ilmu ushul al fiqh. Sumber data primer yang digunakan adalah buku

karya Muhammad Syahrur yang berkaitan langsung dengan tema penelitian, yaitu kitab *Al Kitab wa Al Qur'an Qira'ah Mu'atsirah* dan kitab *Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islamy: fiqh Al Mar'ah*. Metode pengumpulan data menggunakan model dokumentasi. Menurut Muhammad Syahrur, poligami dibolehkan untuk para janda yang ditinggal mati suaminya dan mempunyai anak (yatim). Hal ini berdasarkan atas pendekatan kebahasaan ayat al Qur'an yang membedakan antara kata *'adala* dan *qasatha*, serta berdasarkan atas hubungan ayat poligami pada Surat al Nisa' ayat 3 dengan ayat 2, 127, dan 129.¹⁶ Persamaanya adalah menggunakan pandangan Muhammad syahrur dalam meneliti tentang poligami dan keadilan, Sedangkan penelitian penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami.

Penelitian kedua ditulis oleh Asman dalam jurnalnya yang berjudul "Konsep Keadilan dalam Poligami (Concept Of Justice in Polygami)" dalam jurnal ini menelusuri poligami dalam kajian tataran sosiologis yuridis, yang akhirnya dapat memberikan kesimpulan bahwa, Hukum Perkawinan dalam Islam membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat kematangan, yakin atau kuat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sebagaimana yang di isyaratkan al-qur'an dalam surat al-Nisa', [4]: 3 yang artinya "maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang istri saja". Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus

¹⁶ Yassirly Amrona Rosyada, Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran, 164-175

kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu. Secara umum metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka, yang ada kaitannya dengan masalah konsep keadilan dalam poligami, sebuah kajian yuridis.¹⁷ Persamaan dengan tulisan ini adalah sama-sama mengangkat tentang keadilan dalam poligami. Perbedaannya adalah tulisan ini membahas tentang keadilan dalam poligami secara sosiologi yuridis, sedangkan penulis membahas konsep keadilan poligami perspektif Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur dan mengkomparasikan pendapat keduanya.

Penelitian ketiga ditulis oleh Achmad Zakki Adlhiyati dalam jurnalnya dengan judul “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls” penelitian ini melacak atau menelusuri keadilan dalam regulasi tentang poligami di Indonesia, yaitu yang termaktub dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dalam membahasnya, artikel ini menggunakan filsafat keadilannya Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls sebagai perspektifnya. Hal ini tidak berarti ketiga filsuf tersebut memang memberi perhatian pada poligami, melainkan ingin menggali prinsip-prinsip keadilan menurut ketiganya untuk selanjutnya dijadikan sebagai perspektif dalam menelaah ada atau

¹⁷ Asman, Konsep Keadilan dalam Poligami (Concept Of Justice in Polygami), *Jurnal al-Maslahah*, Volume 15 Nomor 1 Juni 2019

tidaknya keadilan dalam poligami.¹⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keadilan dalam poligami. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas keadilan dalam poligami dalam Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, sedangkan penulis membahas konspek keadilan poligami perspektif Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur dan mengkomparasik pendapat keduanya.

Tabel 1.3

Penelitian tentang Poligami

NO	Nama Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Yassirly Amrona Rosyada	Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran	menggunakan pandangan Muhammad syahrur dalam meneliti tentang poligami dan keadilan	Penelitian ini meneliti pemikiran Muhammad Syahrur saja dalam konsep poligami dan keadilan	Penulis mengkomparasikan pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami
2	Asman	Konsep Keadilan dalam Poligami (Concept Of Justice in Polygami)	Persamaannya adalah sama-sama mengangkat tentang keadilan dalam polihami	Tulisan ini membahas tentang keadilan dalam poligami secara sosiologi yuridis	Penulis membahas konspek keadilan poligami perspektif Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur dan mengkomparasik pendapat keduanya
3	Achmad Zakki	Melacak Keadilan	Persamaan dengan	Penelitian ini memba-	Penulis membahas konspek

¹⁸ Achmad Zakki Adlhiyati, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Jurnal Hukum : Undang*, Vol. 2, No. 2 (2019)

	Adlhiyati	dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles , Thomas Aquinas, dan John Rawls	penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keadilan dalam poligami	has keadilan dalam poligami dalam Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls	keadilan poligami per- spektif Musdah Mulia dan Muham- mad Syahrur dan mengkompara- sik pendapat keduanya.
--	-----------	--	---	---	---

Ketiga penelitian diatas merupakan penelitian yang mengangkat judul tentang poligami dengan berbeda cara. Pertama dengan menggunakan hukum islam sebagai landasan teorinya terhadap putusan hakim, kedua melakukan penelitian lapangan di Thailan guna mengungkapkan tentang bagaimana pelaksanaanya dan apa implikasinya terhadap keluarga yang mempraktek-
kannya, ketiga, membahas tentang permohonan izin poligami di Pengadilan Agama kota padangan. Penulis di sini berbedan dengan penelitian diatas yang mana penulis mengangkat pendapat Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami Konsep keadilan dalam Poligami dengan mengkomparasi-
kannya.

F. Definisi Istilah

Berikut ini adalah istilah yang perlu di terangkan agar dapat me-
mahami judul yang diangkat oleh penulis. Adapun istilah-istilah tersebut anta-
ra lain :

Adil yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-
tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap

yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap imparial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa maupun agama. Penilaian, kesaksian dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri, saat di mana berperilaku adil terasa berat dan sulit.¹⁹

Poligami yaitu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri.²⁰

Komparatif yaitu sebuah teknik untuk mempelajari perkembangan bahasa-bahasa melalui perbandingan ciri demi ciri dari dua atau lebih bahasa berkerabat yang berasal dari satu bahasa leluhur yang sama. Ciri-ciri ini kemudian diekstrapolasikan ke masa lalu untuk memperoleh gambaran mengenai bahasa leluhur tersebut. Metode perbandingan dapat dikontraskan dengan metode rekonstruksi internal, yang berusaha mencari tahu mengenai

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Adil>, Diakses Pada Tanggal 11-02-2011, Pukul 21.02 WIB.

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, Diakses Pada Tanggal 05-11-2021, Pukul 08:46 WIB,.

perkembangan internal dari sebuah bahasa melalui analisis ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa tersebut.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian agar tertuju dan dapat dicermati, perlu adanya sistematika pembahasan yang tersusun. Dalam penelitian ini ada enam bab dengan beberapa sub bab yang satu sama lainnya saling berkaitan. Adapun keenam bab dan sub babnya adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, memberikan bagian pengantar dari penelitian sebagaimana maksud dan tujuan peneliti dalam menyusun tesis dengan tema yang telah dipilih. Dalam bab ini terdapat tujuh sub bab yang peneliti uraikan yaitu Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Originalitas Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, dijelaskan dengan kerangka teori mengenai tinjauan umum tentang poligam; pengertian poligami, dalil-dalil dan hukum poligami dalam Islam, poligami menurut beberapa ulama fiqih, poligami dalam hukum positif, faktor positif dan negative poligami, selanjutnya membahas mengenai pemikiran dua tokoh yaitu Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur tentang keadilan dalam poligami.

Bab III, menjelaskan bagaimana penelitian ini dikelola, dalam kata lain disebut dengan metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber Bahan Hukum, teknik pengumpulan

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_perbandingan, Diakses Pada Tanggal 05-11-2021, Pukul 08:0 WIB,.

Bahan Hukum, teknik pengolahan Bahan Hukum, dan teknik analisa serta kebasahan Bahan Hukum.

Bab IV, pembahasan. Yaitu memaparkan pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur tentang konsep keadilan dalam poligami serta memaparkan konsep istinbat hukum, kemudian mengkomparasikan pemikiran keduanya serta memaparkan implikasi pemikiran keduanya terhadap hukum positif di Indonesia.

Bab V, bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran, yang menjadi refleksi dari hasil penelitian sehingga dapat membantu pembaca untuk lebih memahami inti dari penelitian ini. Selanjutnya, saran diberikan oleh peneliti sebagai bentuk konstruksi bagi penelitian yang sejenis di masa selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perspektif Teori

1. Pengertian Poligami

Secara bahasa poligami berasal dari bahasa Yunani *Polus* artinya banyak, *Gamos* artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang isteri dalam suatu saat.²² dalam kamus besar bahasa Indonesia kata poligami mempunyai makna “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.²³

Secara umum poligami dipahami sebagai bentuk ikatan perkawinan yang melibatkan lebih dari dua orang, dimana pihak suami mengawini lebih dari satu istri dalam satu masa. Artinya perkawinan lebih dari seorang istri dilakukan bukan pada saat ijab qobul melainkan dalam ranah menjalani hidup berkeluarga. Berbeda halnya dengan monogami yang memiliki arti bahwa suami hanya diperbolehkan untuk mengawini satu orang istri (tidak boleh dua, tiga dan seterusnya).

Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka

²² Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994), 2736

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 885.

waktu tertentu.²⁴ Poligami pada umumnya dilakukan oleh orang yang bertahta dan berharta. Keinginan mereka memberanikan untuk melakukan poligami terbantu dengan keadaan ekonomi sehingga mereka merasa mampu untuk memenuhi hak istri istrinya

Secara sosio-antropologi poligami tidak membedakan perilaku mengawini lebih dari satu pasangan baik itu laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau sebaliknya yaitu perempuan mengawini banyak laki-laki. Sebab dalam ranah sosio-antropologi poligami mempunyai dua arti yaitu:

1. Polyandry, merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan beberapa laki-laki.
2. Polygyny, merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengawini beberapa perempuan.

Pada kenyataannya, pemahaman mengenai poligami yang telah melekat dalam definisi masyarakat pada umumnya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Soemiyati, yaitu sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan cara mengawini lebih dari satu perempuan pada masa yang sama. pemakaian poligami disini, sangat mirip dengan arti asli dari poligini, oleh karenanya beberapa ahli hukum dan sosio-antropologi sering menggunakan istilah poligini sebagai bentuk dari antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan..

Dalam perkembangannya selanjutnya, penggunaan istilah poligini sudah jarang digunakan oleh beberapa intelektual sebab seiring perjalannya waktu istilah tersebut telah berubah menjadi poligami.

²⁴ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 19.

Bahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (yang sekarang Departemen Pendidikan Nasional) di Indonesia telah mengesahkan istilah poligami sebagai bentuk ikatan perkawinan yang memperbolehkan laki laki mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. berbeda halnya dengan istilah arab yang menggunakan istilah ta'addud al-zaujat yang berarti mempunyai banyak istri.²⁵

2. Dalil – Dalil Poligami

Dalam Islam, poligami memiliki landasan yang sangat kuat dengan ayat muhkam yang sebenarnya memahaminya tidak terlalu butuh pengertian yang mendalam. Saat membacanya pun kita dapat mengetahui bahwasanya dalam ayat ini poligami merupakan sesuatu yang legal secara hukum Islam meski terdapat beberapa perbedaan penafsiran yang berindikasi pada hukumnya. Adapaun ayat tersebut adalah :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنً وَثُلَّةً وَرُبْعً ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁶

²⁵ Muhamad Arif Mustofa, Poligami dalam Hukum Agama dan Negara, *Jurnal AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017. 49.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan ke - X (Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), 77.

Islam melegalkal poligami dengan syaratsyarat tertentu yaitu berlaku adil. Perlakuan adil terkait perlakuan seorang suami dalam mengurus dan menafkahi isteri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad, Sedangkan ayat ini lebih berfokus pada penjelasan mengenai batasan seseorang bisa melakukan poligami sebagaimana tertuang dalam al-quran yaitu hanya terbatas pada empat orang saja.²⁷

Praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidaknya atas nafsu belaka. Akan tetapi ada tujuan dakwah dan social yang lebih tinggi. Bagaimana tidak, ketika nabi melakukan poligami para istri istri beliau bukan seorang gadis yang berparas cantik dan mudah kecuali hanya Sayyidatina Aisyah. Akan tetapi istri-istri nabi merupakan seorang janda yang mana suaminya gugur dalam peperangan. Tujuan nabi adalah untuk membantu para janda-janda tersebut agar terpenuhi kebutuhan hidupnya dan agamanya.

Senada dengan pandangan Jumhur Ulama' mengenai asbabun nuzul diturunkannya ayat 3 pada surat An-Nisa' dimana ayat tersebut turun setelah perang Uhud, yang mengakibatkan banyaknya pejuang Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Hal tersebut tentu berdampak pada keluarga mereka terlebih anak-anak mereka yang ditinggal mati oleh ayahnya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.²⁸

Adapun dalil hadis yang menceritakan tentang pelegalan poligami di masa Rosulullah adalah sebagai berikut:

²⁷ Muhamad Arif Mustofa, *Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara*, 47.

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996),

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّغَفِيُّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ
مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ²⁹

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi)

Juga di riwayatkan oleh Ibnu majah tentang poligami oleh Qois

Abu Al-Harits :

عَنْ قَيْشِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ:
فَقُلْتُ ذَلِكَ , فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ³⁰

Artinya :

“Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”. (H.R. Ibnu Majah)

Dari kedua hadis diatas telah diceritakan bahwasanya kedua sa-
habat tersebut diperbolehkan oleh Rosulullah beristri lebih dari satu yai-
tu maksimal empat istri dengan diperintahkn untuk menceraikan istri
istri yang lain. hadis atau perkataan nabi tersebut berindikasi hukum un-
tuk pelegalan poligami dalam ajaran Islam yang dibawanya.

3. Pandangan Ulama tentang Keadilan dalam Poligami

Poligami memang sudah di-Nashkan dalam Al-Quran, akan teta-
pi penafsiran tentang ayat yang menjelaskan tentang poligami terebut

²⁹ Abu Aish At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir*, (Bairut: Dar Al-Garb Al-Islami, 1998), Juz 2, 426.

³⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Arab Saudi: dar Al-Ihya Al-Qutb), 628.

ulama banyak yang berbeda pendapat. Hal ini menunjukkan bahwasanya ayat poligami merupakan ayat yang mudah dipahami secara tekstual akan tetapi banyak sudut pandangan untuk memahaminya. Sudut pandang yang membedakan dari pandangan ulama adalah dari segi kebahasaan dan historis dari turunnya ayat tersebut atau disebut dengan *Asbabun Nuzul*.

Menurut jumhur (kebanyakan) ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi syuhada³¹. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terabaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam. Ibnu Jarir al-Thabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mampunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang isteri saja³¹

Muhammad Syahrur yang merupakan ulama kontemporer masa sekarang berpendapat bahwa "Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkan, namun

³¹ Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1978). 155

ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak berpoligami, yaitu satu bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim dan yang kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim”.³² Pendapat Syahrur ini sangat membatasi seorang laki laki yang ingin melakukan poligami harus sesuai dengan apa yang terjadi pada masa rosul dan teks pada Nash. Pernyataan Nash dalam *Asbabun Nuzulnya* bahwa yang dinikahi adalah para janda yang memiliki anak menjadi persyaratan yang wajib ada ketika hendak melakukan poligami. Jadi tidak bisa sewenang wenang memilih istri kedua , ketiga, atau keempat.

Dalam *Bidayatul Mujtahid* Imam syafi’I dan imam Hanafi berpendapat bahwa keduanya mengharamkan seorang laki-laki menikah lebih dari empat orang istri dalam waktu yang bersamaan.³³ Imam Malik juga berpendapat bahwa seorang hamba hanya boleh menikahi empat wanita dalam satu waktu, sebagaimana dinukil dari kitab *al Muwatha*, bahwa Ghailan bin Salman menjadi muallaf pada saat ia mempunyai sepuluh isteri. Maka Rasulullah, bersabda: “Peliharalah empat orang isteri di antara mereka dan bebaskanlah (ceraikan) yang lainnya” (H.R. Imam Malik dalam kitab *al Muwatha*) Pendapat ini didukung oleh Ahlu Zhahir (pengikut Imam Daud ad Dhahiri). Tidak hanya itu, poligami sebagai istilah dari perkawinan lebih dari satu orang istri juga telah dilakukan oleh ahli fiqih tabi’in. Dengan demikian dapat diartikan

³² Syahrur, Muhammad *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2010), 430.

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatu Al-Mujtahid*. Cet. Ke-1 Jilid 11, (Beirut: Darul fikr), 31.

bahwa generasi salaf (terdahulu) dan khalaf (kini) dari ummat Islam telah menyepakati bahwa perbuatan poligami hukumnya halal.³⁴

4. Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia peraturan mengenai poligami tertuang dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian aturan tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemetintah Nomer 9 Tahun 1975. Sementara bagi pegawai negeri sipil, aturan mengenai poligami dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan yang termuat Hukum Islam. Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang.³⁵

Didalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

³⁴ Aa Sofyan,” Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami”, *Jurnal Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, Volume 1 No. 2 (Juli-Desember) 2016, 19.

³⁵ Fatimah Zuhrah, Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI), *Jurnal Al-Usrah*, Vol 5, No 1, 2017, 5.

beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah “termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”. Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah “halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah”, yang antara lain adalah “izin beristeri lebih dari seorang”.

Izin beristeri lebih dari seorang (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami), dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undangundang sebagaimana uraian diatas, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.³⁶

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu, berwenang mengabulkan/mengizinkan atau tidak

³⁶ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama, *Jurnal Privat Law* , Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, 4

mengabulkan/tidak mengizinkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila terbukti bahwa:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁷

5. Dampak Positif Poligami

Mengacu dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berpoligami, tentunya ada kemaslahatan yang beliau tuju. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwasanya Rosulullah tidaklah berpoligami atas dasar nafsu dan keinginan semata, akan tetapi ada kemaslahatan sosial yang lebih tinggi nilainya. Hal demikian sangat tampak dari mayoritas istri istri Nabi adalah seorang janda. Menilik sejarah Nabi berpoligami, beliau berbuat demikian setelah istri pertamanya, yakni Khadijah r.a wafat pada usia 65 tahun sedang Nabi berusia 50 tahun. Selang tiga atau empat tahun setelah kematian Khadijah Nabi menikah lagi. Selain Aisyah, para istri yang telah dinikahi Nabi berstatus janda. Nabi pun memiliki alasan tertentu untuk menikahi mereka. Seperti; Saudah binti Zam'ah Hindun atau Ummu Salama Ramlah dan Huriyah binti Al-Haris adalah tawanan pasukan Islam.

³⁷ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Pengadilan Agama*, Cet .III, (Jaakrta: Yayasan AlHikmah, 1993), 124.

Hafsah, putri Umar bin Khattab, adalah seorang janda, seperti halnya Shafiyah binti Huyay, dan yang lainnya.³⁸

Melihat realita yang ada terutama yang terjadi di Indonesia dengan banyaknya penduduk yang melakukan poligami dapat kita nilai bahwasanya tidak selalu poligami itu berakhir dengan pengkhianatan, kekerasan, penelantaran, atau pun penindasan. Akan tetapi banyak hal positif yang ada dalam poligami antara lain yaitu;

1. Melindungi para janda.
2. Terhindar dari maksiat dan zina.
3. Memperbanyak keturunan.
4. Melatih kesabaran dan menekan egoisme.
5. Istri terpacu untuk melakukan yang terbaik bagi suaminya karena ada yang lain.
6. Kebutuhan suami terpenuhi saat istri sedang melahirkan, haid, zaki, dan uzur yang lain.
7. Anak yang dilahirkan mempunyai legal formal.
8. Status yang jelas bagi perempuan yang dinikahi.³⁹

Dampak positif diatas bisa terpenuhi jika niat awal dari seseorang yang hendak melakukan poligami adalah baik dan tidak dilatarbelakangi oleh keinginan nafsu belaka. Disamping itu juga perlu waktu lama untuk menciptakan keharmonisan dalam internal keluarga sehingga praktik poligaminya berjalan hingga akhir hayatnya.

³⁸ Rike Luluk Khoiriah, Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2018, 8.

³⁹ Idi Sugandi, *Dampak Positif Poligami dalam perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, 78.

6. Dampak Negatif Poligami

Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Dengan pedoman-pedoman yang telah dibuat oleh syariat dengan segala wawasannya, termasuk yang diteliti oleh penulis, khususnya masalah poligami dengan hukumnya. Islam memberikan langkah-langkahantisipasi yang muncul sebelum konsekuensi buruk poligami muncul. Sepanjang ini poligami dibatasi hanya empat pasangan. Dengan akibat buruk yang sering muncul karena poligami, antara lain

1. Membuat pemicu timbulnya permusuhan, iri dengki antara isteri-isteri.
2. Membuat keuangan keluarga menjadi terbagi-bagi dengan banyaknya jumlah isteri.
3. Poligami kerap menjadi objek kekerasan terhadap wanita dan anak-anak.
4. Poligami dianggap sebagai pemicu terpecahnya keharmonisan keluarga.⁴⁰

Sebagaimana telah dipaparkan diatas tentang dampak negative poligami di internal keluarga. Dampak tersebut tumbuh dan berkembang seiringi dengan praktik poligami yang disalahgunakan dan bernilai negatif yang memunculkan persepsi negatif pula bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sangat sulit menerima keluarga poligami di tengah-tengah masyarakat. Mereka akan diliputi dengan hujatan dan

⁴⁰ Eka Hayatunnisa dan Anwar Hafidzi, Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, Nomor 1 Juni 2017, 20.

celaan di setiap harinya yang salah satu alasannya adalah pengkhianatan terhadap esensi perempuan dalam berumah tangga.⁴¹

Dampak yang terjadi belakangan ini terhadap perilaku poligami antara lain:

1. Poligami memunculkan fitnah dan persepsi negatif publik, sebab suami dinilai tidak amanat dan tidak bertanggungjawab atas istri pertama.
2. Menyulitkan masyarakat untuk memberikan persaksian ketika terjadi sengketa; dan
3. Menghambat sosialisasi dengan masyarakat sekitar⁴²

Tidak mudah keluarga yang mempraktikkan poligami terhindar dari hal-hal negatif yang terjadi di internal keluarga lebih lebih dari eksternal yaitu penilaian masyarakat yang memang menganggap poligami itu adalah hal yang negatif. Perlu ada komitmen yang kokoh antar anggota keluarga dan saling percaya satu sama lain juga perlu adanya adaptasi yang cukup lama terutama pada masyarakat sekitar untuk terhindar dari anggapan-anggapan yang minor akan poligami. Tidak semua orang sukses dalam mempertahankan poligaminya. Banyak dari mereka yang pada akhirnya melakukan perceraian akibat dampak dampak poligami yang mereka hadapi.

⁴¹ Syukri Fathudin dan Vita Fitria, "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan", *Jurnal Penelitian Humaniora*, no. 1(2010) , 16.

⁴² Siti Ummu Adillah, "Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak", *Palastren*, no. 1(2016), 204.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) atau jenis penelitian literatur.⁴³ Objek yang diteliti yaitu pemikiran dua tokoh ulama' kontemporer yakni Musdah Mulia dan M. Syahrur mengenai konsep adil dalam berpoligami yang kemudian peneliti analisis menggunakan studi komparatif yang diperoleh berdasarkan sumber-sumber tertulis dari pemikiran kedua tokoh tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif (*kualitatif research*).⁴⁴ Fokus dari penelitian ini yaitu eksplorasi terhadap kajian pustaka yang bersifat *statement* serta proposisi-proposisi yang digunakan oleh Musdah Mulia dan M. Syahrur mengenai hukum poligami. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermenutika sebagai bahan menelaah isi pesan yang dimaksudkan oleh Musdah Mulia dan M. Syahrur terkait konsep adil dalam poligami.⁴⁵ Penulis mencoba untuk menguraikan pemahaman kedua tokoh dalam merumuskan hukum poligami berdasarkan konsep teori keadilan poligami dari perspektif masing-masing.

B. Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat krusial, sebagaimana pendapat Suharsimi, sumber Bahan Hukum

51 ⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010),

⁴⁴ Lexi J.M, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), 164.

⁴⁵ Syahrini Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2011), 50-52.

merupakan subjek perolehan bahan hukum baik bahan hukum penelitian kuantitatif maupun kualitatif yang peneliti gunakan untuk dikelola menjadi sebuah karya ilmiah.⁴⁶ Sebagai penelitian hukum normatif kualitatif, penelitian ini menggunakan pengumpulan Bahan Hukum berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang terbagi menjadi tiga sumber yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.⁴⁷ Penggunaan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah karya-karya tertulis yang dihasilkan dari buah pikiran Musdah Mulia dan M. Syahrur terkait topik-topik yang relevan dengan penelitian ini sebagaimana berikut:

- a. Buku Musdah Mulia Muslimah Reformis
- b. Buku Musdah Mulia Islam Menggugat Poligami
- c. Buku Musdah Mulia Pandangan Islam Tentang Poligami
- d. Buku Muhammad Syahrur *Nahw Usul Al-Jadidah*
- e. Buku Muhammad Syahrur *Al-Kitab Wa Al-Qur'an*
- f. Buku Muhammad Syahrur *Fiqh Al-Mar'ah*

2. Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti menjadi pendukung bahan hukum primer.⁴⁸ Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan kitab-kitab lainnya termasuk juga

⁴⁶ Wiratna Sujarwini, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), 73.

⁴⁷ C.E., Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, (Jakarta: LPUI, 2001), 71.

⁴⁸ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155.

desertasi, tesis, jurnal dan lain sebagainya yang memuat suatu pembahasan mengenai poligami.

3. Tersier

Sumber bahan hukum tersier digunakan oleh peneliti sebagai bahan hukum pelengkap dari bahan primer dan sekunder guna menyempurnakan pembahasan dari penelitian seperti kamus, internet dan lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini lebih fokus terhadap bahan kepustakaan yang membahas permasalahan hukum poligami. Dalam mengumpulkan bahan-bahan tersebut, peneliti menggunakan dua cara yaitu, pertama, mengumpulkan karya-karya dari Musdah Mulia dan M. Syahrur; kedua, mengkaji dan mengumpulkan karya-karya orang lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan bahan-bahan variabel berupa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian melalui internet dan sebagainya.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul, peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut guna memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian serta memberikan kesimpulan dari bahan hukum yang telah didapatkan dengan menggunakan metode analisis komparasi atau perbandingan adalah prosedur statistik guna menguji perbedaan diantara dua kelompok data (variabel) atau lebih. Uji ini bergantung pada jenis data (nominal, ordinal, interval/rasio) dan kelompok sampel yang diuji.

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode induksi. Induksi disini adalah generalisasi kasus-kasus dan pemikiran dari para tokoh dianalisis oleh peneliti, kemudian hasil analisis tersebut dirumuskan dalam *statement* umum atau general.⁴⁹ Penelitian dari pemikiran Musdah Mulia dan M. Syahrur mengenai konsep keadilan poligami maupun metode-metode istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing tokoh menjadi gagasan utama dalam penelitian. Oleh karenanya, interpretasi yang objektif dari peneliti sangat diperlukan dalam menguraikan kesimpulan pada penelitian ini.

Pada penelitian ini, terdapat dua langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu; *pertama*, pembahasan dilakukan dengan cara menguraikan gagasan-gagasan mengenai konsep adil dalam poligami yang merupakan objek primer penelitian serta menjadikan beberapa pandangan lainnya sebagai bahan sekunder dan tersier; *kedua*, dilakukan analisis komparatif terhadap pemikiran Musdah Mulia dan M. Syahrur mengenai poligami dengan tujuan agar memperoleh pemahaman tentang konsep adil dalam poligami berdasarkan istintath hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

⁴⁹ Syahrini Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2011), 52.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pemikiran Musdah Mulia tentang Adil dalam Poligami

1. Biograafi dan Karya-karya

Siti Musdah Mulia lahir pada tanggal 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak pertama dari pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan H. Buaidah Achmad serta Isteri dari Ahmad Thib Raya, Guru besar Pascasarjana UIN Jakarta. Ibunya merupakan gadis pertama yang di desanya menyelesaikan pendidkan pesantren Darul Dakwah wal irsyad (DDI), Pare Pare. Sedangkan ayahnya pernah menjadi komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.

Meskipun Siti Musdah Mulia lahir di Bone, namun Bone tersebut hanyalah merupakan tempat kelahiran bagi Musdah Mulia. Pada umur 2 tahun Musdah Mulia dibawa oleh kedua orangtuanya untuk hijrah ke Jawa, tepatnya di Kota Surabaya. Mereka tinggal di Pemukiman elite dekat asrama Angkatan Laut disekitaran Tanjung Perak. Setelah tujuh tahun berselang yaitu tahun 1960- 1967 mereka pun akhirnya pindah ke Jakarta dan bertempat tinggal di Kampung nelayan yang kumuh yaitu di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priuk. Di wilayah itu banyak dihuni oleh kaum nelayan miskin karena jeratan tengkulak. Musdah Mulia menyaksikan tempat itu anak-anak tidak bersekolah dengan baik karena harus membantu orangtuanya mencari ikan di laut. Sama halnya dengan kondisi masyarakatnya, mereka terbiasa dengan meminum minuman keras dan perkelahian antar sesama. Penjaja seks pun amat mudah

dijumpai di sudut-sudut jalan dan rumah-rumah sangat tidak teratur. Umumnya mereka tidak berpendidikan dan anak-anak perempuan paling tinggi hanya tamatan SD lalu dikawinkan.⁵⁰

Pada tahun 1984, Siti Musdah Mulia menikah dengan Ahmad Thib Raya, putra tertua pasangan K.H. Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab yang keduanya berasal dari kalangan penganut agama yang taat dari desa Parado, Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Kini suaminya adalah seorang Guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang menjadi UIN). Bertemu dengan Ahmad ketika sama-sama menjadi mahasiswa, ia adalah kakak seniornya di Fakultas Adab. Dan dari perkawinannya tersebut mereka dikaruniai tiga orang anak, dua putra dan satu putri, yaitu Albar, Farid dan Dica.⁵¹

Pendidikan formal dimulai dari SD di Surabaya. Kemudian setelah tamat SD 1969 dia masuk Madrasah Tsanawiyah di Pondok As'adiyah Sengkang, ibukota Kabupaten Wojo. Pondok As'adiyah Sengkang termasuk salah satu pondok pesantren terkemuka di Sulawesi Selatan sejak sebelum kemerdekaan. Sebagai lazimnya di lingkungan pesantren semua pelajar putri wajib memakai kerudung (waktu itu istilah jilbab belum populer seperti halnya dewasa ini). Setelah tamat dari Pesantren Sengkang pada tahun 1973 Musdah Mulia melanjutkan ke SMA Perguruan Islam Datumuseng Makassar. Di bangku SMA inilah tampaknya Musdah mulai aktif berkiprah. Salah satunya di organisasi PII,¹² ia dikenal sebagai seorang pelajar puteri SMA Datumuseng yang

⁵⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati : Menempuh Jalan islami Meraih Ridho Ilahi*, (Bandung : Marja, 2011), 345 – 346.

⁵¹ Marwan Saridjo, *Cak Nur: di Antara Sarung Dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab* (Jakarta: Penamadani, 2005), 67.

berkerudung putih dan pintar berbicara dalam rapat-rapat organisasi tanpa meninggalkan citra feminimnya.⁵²

Musdah berkeinginan untuk melanjutkan studinya di IAIN Makassar, karena terdapat beberapa hambatan ia diharuskan untuk pindah kembali ke Sengkang. Di Sengkang, ia melanjutkan ke Perguruan Tinggi Islam As'adiyah dan memilih fakultas Ushuludin. Perguruan tinggi kala itu menggunakan istilah dua jenjang; sarjana muda ditempuh 2 tahun dan sarjana lengkap selama 4 tahun. Selain di fakultas Ushuludin, Musdah pun mengikuti kuliah di fakultas Syari'ah sebab ia memiliki ketertarikan pada kajian kitab-kitab klasik. Banyak prestasi yang diperoleh selama dia tahun ia belajar di Fakultas Ushuluddin, sehingga ia dinobatkan sebagai mahasiswa teladan. Pada tahun berikutnya (tahun ke tiga) Musdah Mulia kembali melanjutkan studi di IAIN Makassar dengan fokus program studi yaitu Fakultas Adab jurusan Sastra Arab, dizaman itu banyak mahasiswa yang kurang berminat pada jurusan tersebut dikarenakan risalah yang disampaikan pada saat perkuliahan menggunakan bahasa arab. Selain di Fakultas Adab, Musdah juga mengambil pendidikan di Universitas Muslim Indonesia Fakultas Ushuluddin jurusan dakwah. Dan pada tahun 1980 ia meraih gelar sarjana Muda dengan risalah berjudul, "Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim."⁵³

Pada tahun 1985 Musdah mulai bekerja sebagai Dosen Luar Biasa di IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia Makassar di

⁵² Nurul Ma'rifah, Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015

⁵³ Hendri Saputra, *Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan*, Tesis Program Pascasarjana S2 Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Program Studi Filsafat Agama, 2015, 68.

samping menjadi peneliti pada Balai Penelitian Iktur Agama, Makassar. Sejak tahun 1990 Musdah pindah ke Jakarta menjadi peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat. Di Jakarta inilah Musdah kemudian melanjutkan dan menyelesaikan S2 di tahun 1992 Bidang Sejarah Pemikiran Islam dan S3 di tahun 1997 Bidang Pemikiran Politik Islam pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Musdah adalah perempuan pertama yang meraih gelar Doktor dalam bidang pemikiran politik Islam dan sekaligus perempuan pertama sebagai Doktor terbaik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan disertasi berjudul “Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal”, dan telah diterbitkan oleh Paramadina pada 2001.⁵⁴

Adapun karya karya Musdah Mulia adalah sebagai berikut :

1. Islam Menggugat Poligami
2. Muslimah reformis: Perempuan pembaru keagamaan
3. Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam
4. Islam & inspirasi kesetaraan gender
5. Pandangan Islam tentang poligami
6. Perempuan dan politik
7. Islam & hak asasi manusia: konsep dan implementasi
8. Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal
9. Muslimah sejati: menempuh jalan Islami meraih ridha Ilahi
10. Merayakan kebebasan beragama: bunga rampai menyambut 70 tahun

Djohan Effendi

⁵⁴ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 2001), 227

11. KeMuliaan perempuan dalam Islam
12. Keadilan dan Kesenjangan Gender (Perspektif Islam)
13. Indahnya Islam: menyuarakan kesetaraan & keadilan gender
14. Pernikahan beda agama: kesaksian, argumen keagamaan, dan analisis kebijakan
15. Membangun Surga di Bumi
16. Menuju kemandirian politik perempuan: upaya mengakhiri depolitisasi perempuan di Indonesia
17. Karakter manusia Indonesia: butir-butir pendidikan karakter untuk generasi muda
18. Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam
19. Mengupas seksualitas: mengerti arti, fungsi, dan problematika seksual manusia era kita⁵⁵

2. Konsep Adil dalam Poligami

Menurut Musdah Mulia, poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari poligami. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵⁶

⁵⁵ <https://scholar.google.co.id/citations?user=frYseLkAAAAJ&hl=en>, Diakses pada Tanggal 24-02-2022, pada Pukul 19.36

⁵⁶ Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, 61

Menurutnya poligami yang ada pada zaman sekarang merupakan perbuatan keji yang menghina dan merendahkan kaum perempuan. Pasalnya kebanyakan atau mayoritas suami yang melakukan poligami adalah semata-mata hanya ingin meluapkan syahwatnya yang merasa tidak puas akan istri pertamanya. Musdah Mulia menganggap praktek poligami ini tak ubahnya merupakan perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami yang sangat menekan batin seorang perempuan. Bagaimana tidak hal ini merupakan kekejaman yang seakan-akan dilegalkan dalam islam. Tidak seharusnya islam yang merupakan agama yang menjaga betul hak semua makhluk tidak terkecuali perempuan terdapat didalamnya hukum yang mendiskriminasi perempuan. Pemahaman ini perlu adanya rekonstruksi ulang terhadap ayat-ayat dan hadis yang membahas mengenai poligami, sehingga praktek yang ada sekarang tidak lepas dari spirit islam yang menurutnya spirit utamanya dalam pernikahan adalah monogami.

Sebagai agama yang sangat mementingkan keadilan, menurut Musdah Mulia, Islam datang membawa perubahan-perubahan yang radikal dalam pelaksanaan poligami. Islam membatasi bilangan istri hanya sampai empat orang, itupun hanya boleh suami kalau suami mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan dapat dipastikan hampir-hampir tidak ada orang yang mampu memenuhinya. Artinya, adanya persyaratan-persyaratan yang cukup ketat dalam Islam untuk bisa melakukan poligami, menunjukkan bahwa laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka.

Dengan demikian terdapat perbedaan yang sangat menonjol pada praktik poligami yang diperbolehkan dalam Islam pada masa awal-awal

Islam, dengan praktik poligami sebelumnya. Perbedaan tersebut terlihat dalam dua hal. Pertama batasan bilangan istri, dari yang semulainya tidak ada batasan menjadi terbatas hanya empat orang istri. Pembatasan ini tentu dianggap perubahan yang cukup ekstrim sebab pada masa itu laki-laki sudah sangat terbiasa dengan banyak istri, kemudian Islam datang dengan memberikan batasan untuk memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. Kedua, terlihat pada syarat adil poligami, sebelum Islam datang, laki-laki pada masa itu tidak pernah mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Hal itulah yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap kaum perempuan yang dipoligami oleh suaminya, sebab tidak ada keharusan para suami untuk berlaku adil jika hendak berpoligami, mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.⁵⁷

Lebih lanjut menurutnya, modifikasi Islam secara revolusioner terhadap bentuk poligami tersebut sesungguhnya mengindikasikan bahwa pada prinsipnya Islam ingin menghapuskan poligami. Namun sesuai dengan prinsip hukum Islam yang tidak memberatkan dan menetapkan hukum secara gradual, maka penghapusan itu dilakukan secara bertahap, persis seperti halnya pengharaman minuman keras (*khamar*). Terlihat jelas tahap-tahap penghapusan poligami. Tahap pertama, diawali dengan pembatasan bilangan istri, dari jumlahnya tak terbatas sebelumnya menjadi hanya empat. Pembatasan secara kuantitatif itu sendiri sudah merupakan terobosan baru dalam sejarah kemanusiaan pada masa itu.

Tahap berikutnya, mempertegas syarat adil bagi pelaku poligami dan menariknya keadilan di sini meliputi semua aspek, bukan hanya adil dalam

⁵⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 128-129

hal materi, tetapi juga menyangkut perhatian, dan kasih sayang. Begitu pentingnya syarat adil ini sehingga Nabi SAW sampai menegaskan ancaman bagi para suami yang tidak adil dalam berpoligami, sebagaimana terlihat dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: “Siapa yang mempunyai dua istri, lalu berat sebelah kepada salah satu nya, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dengan salah satu bahunya miring.” H.R Abu Dawud, Nasa’i dan Ibn Majah.⁵⁸

Musdah Mulia dengan tegas mengatakan bahwa poligami telah menafikan kemanusiaan perempuan. Perempuan tidak dianggap manusia utuh dengan segenap potensi kemanusiannya, tapi dianggap sebagai barang yang bisa diperlakukan dengan seenaknya. Musdah Mulia menolak poligami dan memosisikan monogami sebagai perkawinan ideal dalam Islam. Hal ini sesuai dengan nalar zaman ini. Alasan dengan mengelola anak yatim tidak perlu mengawininya, banyak cara mengatasi permasalahan sosial ini, dan perempuan harus dibebaskan dari poligami⁵⁹

Menilai dari pemahaman paparan diatas, Musdah Mulia mengharuskan adanya poligami disebabkan oleh satu indikator terpenting yang sangat sulit untuk dicapai oleh seorang suami yaitu Keadilan terhadap istri-istrinya. Menurutnya keharaman yang ada dalam poligami adalah haram yang disebabkan oleh alasan-alasan lain yang mejadi illah hukumnya, atau disebut dengan *Haram Lighairihi*. Pendapat Musdah Mulia ini bukan merupakan pendapat yang dihasilkan dari pemikiran semata, akan tetapi melihat

⁵⁸ Yusefri, Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis), 27

⁵⁹ Muhammad Sakeria, dkk, Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami, *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 4, No. 01, 2021

dari *track record* Musdah Mulia sebagai aktifis gander dan juga sebagai dosen dengan gelar Professor, Dia menggunakan dari berbagai perspektif yaitu pendekatan Tesk pada ayat atau hadis yang membicarakan mengenai poligami, pendekatan konteks sosial yang merupakan ranah beliau dalam kesehariannya sebagai aktifis perempuan, menggunakan pendekatan budaya terutama budaya yang ada di Indonesia dengan dikorelasikan dengan budaya atau kejadian saat aturan tentang poligami yang tercantum dalam Nash itu turun.

3. Istimbat Hukum

Menurut Musdah Mulia Al-Quran secara rinci telah membahas mengenai perkawinan tidak kurang dari 104 ayat, baik ayat yang menggunakan kosa kata nikah (berhimpun) ataupun zauj (pasangan). Dari keseluruhan ayat perkawinan tersebut menurut Musdah terdapat lima prinsip dasar perkawinan sebagaimana berikut:

Pertama, prinsip *Mitsaqan Ghaliza* memiliki arti sebagai sebuah komitmen atau ikatan serius diantara dua pihak yang memiliki posisi sederajat dan setara, sehingga ikatan dalam perkawinan harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan tidak dapat diakhiri begitu saja secara sepihak. Al-Quran surat An-Nisa' 21 dan 154 serta Al-Ahzab ayat 7 memberikan gambaran ikatan perkawinan dengan istilah *Mitsaqan Ghaliza* yang memiliki arti perjanjian suci yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam ikatan perkawinan sakral dan dipenuhi kasih sayang. Oleh karenanya wajib hukumnya bagi kedua belah pihak untuk menjaga kesucian serta kelanggengan ikatan tersebut. Perjanjia yang kokoh termaktub dalam surat

An-Nisa' ayat 21.⁶⁰ Selanjutnya, perjanjian yang telah diambil Allah dari suami menurut pendapat Musdah terdapat dalam surat Al-Baqoroh ayat 231.⁶¹ Musdah berpendapat bahwa ayat tersebut memberikan penegasan pada dua pilihan bagi suami yaitu hidup bersama istri dengan perlakuan yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula, sebab Islam tidak hadir untuk membuat istri sengsara.⁶²

Kedua, prinsip mawaddah wa rohmah yaitu cinta dan kasih sayang yang tulus. Sebuah perkawinan haruslah dibangun atas dasar cinta dan kesetiaan agar dapat melahirkan kasih dan sayang yang tak terbatas sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.⁶³ Menurut Musdah keberadaan cinta, kasih sayang dan kesetiaan dalam pernikahan tidak boleh pudar apapun kondisinya, tiga hal tersebut harus terus dijaga meskipun dari salah satu pasangan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti cacat fisik atau mental, lumpuh, mandul dan lain sejenisnya. Masing-masing pasangan harus bisa saling menerima apa adanya secara terbuka.⁶⁴

Ketiga, prinsip *equality* (persamaan) Al-Quran secara jelas telah menjelaskan mengenai hubungan egalitarian suami istri sebagaimana tertuang dalam ayat-ayat berikut; Adz-Dzariyah (49), An-Naba' (8), Al-

⁶⁰ Arti QS An-Nisa' ayat 21 *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali (mahar yang telah diberikan kepada istrimu) padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"*

⁶¹ Arti QS Al-Baqarah ayat 231 *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula"*

⁶² Muhammad Sakeria, Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami, Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam. Vol.4 No. 01, (2021), 159

⁶³ Arti QS. Ar-Rum ayat 21 *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir"*

⁶⁴ Muhammad Sakeria, Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami, Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam. Vol.4 No. 01, (2021), 159

Fathir (11), An-Nisa' (20), Asy-Syura (11), Yasin (26), dan Az-Zukhruf (12). Perumpamaan kesetaraan antara suami dan istri secara elegan tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 187.⁶⁵ Penggunaan istilah pakaian pada hubungan suami istri menurut pendapat Musdah dikarenakan pakaian memiliki makna yang sangat strategis dalam menambah kualitas penampilan seseorang dan memberikan perlindungan. Sebagai pakaian, hendaknya seorang pasangan dapat melindungi dan membuat pasangannya terlihat lebih indah dan berkualitas.

Keempat, prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yaitu bentuk pergaulan yang sopan dan santun, baik dalam hal kemanusiaan ataupun seksual. Suami istri harus dapat membangun pergaulan yang sopan, santun, terbuka dan jauh dari kekerasan, deskriminasi, dominasi, dan eksploitasi. Pasangan suami istri harus menjalin komunikasi yang baik, terbuka dan santun.

Kelima, prinsip monogami, prinsip awal yang disebutkan dalam konsep perkawinan adalah perkawinan monogami bukan poligami. Melalui analisis holistik terhadap argumen teologi Al-Quran ataupun Hadits memberikan isyarat bahwa membangun keluarga yang sakinah menjadi moral utama Islam dalam perkawinan. Adanya pengorbanan, kesabaran, kesetiaan dan kepedulian menjadi kunci dari kebahagiaan, kesejahteraan dan kesucian dari perkawinan. Hal tersebut menurut pendapat Musdah hanya akan mungkin terjadi pada perkawinan monogami dan sangat sulit terjadi pada perkawinan poligami.⁶⁶

⁶⁵ Arti QS. Al-Baqarah ayat 187 “*Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka*”

⁶⁶ Liza Wahyunito, Konsep Adil Poligami dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia, Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol.3 No. 1 (2018), 38.

Secara general, QS. An-Nisa ayat 3 selalu dijadikan sebagai rujukan dalam persoalan poligami, dimana tertulis dengan jelas kata “*fa in*” yang memiliki arti “maka jika” sebagai indikator bentuk kata syarat dari kalimat sebelumnya yaitu “*fankihu ma thabalakum min an-nisa matsna, wa tsulatsa wa ruba*” (maka nikahilah perempuan yang kamu senangi dua, tiga dan empat), dilanjutkan dengan kalimat “*fa in khiftum an la ta’dhilu fa wahidah*” (jika tidak sanggup berbuat adil maka cukup nikahi satu saja) yang menjadi syarat bagi kalimat sebelum dan sesudahnya, kemudian kalimat “*fa wahidah*” menjadi jawaban jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi.⁶⁷

Berikut ini adalah ayat pokok yang menjelaskan tentang poligami yaitu Surah An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ٢ ۖ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنٰى ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”⁶⁸

Musdah Mulia memahami ayat diatas menyimak susunan redaksinya , dapat diketahui sejara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar

⁶⁷ Liza Wahyunito, *Konsep Adil Poligami dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia*, Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol.3 No. 1 (2018), 40-41.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Madinah: Mujaqqam Khadim Al-Haramain, 1990), 115

dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja. Kawin dengan perempuan lain berarti dengan sendirinya terhindar dari perbuatan culas terhadap anak yatim. Sebab, motif perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka. Musdah Mulia juga berpendapat yang dikutip dari penafsiran Abu Ja'far yang mengatakan bahwasanya yang keras terhadap manusia agar bersikap hati-hati dan adil, baik terhadap anak yatim maupun terhadap perempuan. Karena itu, janganlah mengawini anak yatim, kecuali jika tidak ada kekhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan aniaya dan dosa. Tetapi, jika takut berbuat dosa terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan lain yang kamu sukai, yang kamu tidak khawatir akan berbuat dosa sebanyak satu sampai empat orang. Tetapi, sekali lagi jika kamu takut berbuat dosa, kawinilah satu perempuan saja, atau kamu boleh mengambil budak-budak kamu. Musdah Mulia berpendapat bahwasanya dari penjelasan Abu Ja'far mengandung dua kesimpulan: Pertama, para wali jangan mengawini anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka agar terhindar dari dosa. Kedua, para suami jangan melakukan poligami agar terhindar dari dosa.

Konsep adil poligami menurut Musdah Mulia menjadi prinsip dasar dalam sebuah perkawinan, sehingga adanya poligami dalam Islam hanya menjadi solusi sementara bagi ummat Islam terdahulu yang tidak memiliki batasan dan dikutuk karena syarat ketidak adilan. Musdah berpendapat bahwa Islam merupakan agama yang sangat mementingkan keadilan, hal itulah yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan yang cukup radikal dalam pelaksanaan poligami salah satunya adalah pembatasan 4

orang istri dengan syarat cukup berat yang hampir dapat dipastikan semua orang tidak dapat melaksanakannya yaitu keadilan. Artinya, Islam memberikan persyaratan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan ingin memperingati kaum laki-laki agar tidak semena-mena terhadap istri mereka. Oleh karenanya praktik poligami pada masa-masa awal Islam datang sangatlah berbeda dengan masa sebelumnya yaitu masa sebelum Islam datang.

Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul *Islam Menggugat Poligami* berpendapat bahwa setidaknya terdapat perbedaan antara praktik poligami sebelum Islam dengan masa awal-awal Islam, perbedaan tersebut dapat dilihat pada dua hal yaitu; *Pertama*, jumlah bilangan istri yang awalnya tidak terbatas menjadi terbatas hanya empat istri. Pembatasan empat orang istri ini menjadi sangat berat bagi kaum laki-laki pada masa itu sebab mereka sudah terbiasa dengan menikahi banyak istri namun harus memilih menjadi empat istri dan menceraikan yang lainnya. *Kedua*, adanya persyaratan harus berlaku adil bagi keempat istri-istri mereka baik dari segi nafkah, cinta dan kasih sayang. Sebelumnya tidak ada persyaratan apapun dalam melakukan poligami termasuk syarat adil, hal itulah yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan bagi kaum perempuan. Pada masa itu, para suami tidak memiliki syarat adil sehingga dapat dengan mudah berlaku semena-mena dan aniaya serta hanya mengikuti luapan nafsu tanpa memikirkan perasaan para istri.⁶⁹

⁶⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat Poligami*, 128-129

Menarik juga dari pendapat Musdah Mulia bahwanya ayat tersebut juga dikorelasikan dengan ayat setelahnya yaitu pada ayat 129 surah An-Nisa yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁷⁰

Musdah Mulia mengutip dari pendapat Abdullah Ibn Abbas dan Muhammad Quraish Syihab bahwasanya dalam ayat tersebut menerangkan keadilan yang tidak akan tercapai oleh suami yang melakukan poligami adalah perasaan cinta yang sama antara istri istrinya, Ibn Abbas juga menambahkan keadilan dalam konteks jimak. Musdah Mulia Menilai suami yang berpoligami itu tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya terutama dalam bidang immaterial, meski dia telah berusaha seoptimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, sedangkan para pengikutnya tidak. Allah telah memberikan perhatian bahwa poligami itu sungguh berat. Seorang Muslim yang melakukan poligami, sementara dia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan terhadap istri-istrinya, maka sesungguhnya

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, 143-144

dia telah melakukan dosa besar di hadapan Allah dan terhadap mereka, Nabi mengancam dengan sabdanya: “Apabila ada seorang suami mempunyai dua istri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan bentuk badan yang miring.”

Berdasarkan hadis di atas hendaknya lakilaki berpikir seribu kali sebelum mengambil keputusan berpoligami. Sebab, kenyataannya dalam poligami para suami selalu cenderung memperlakukan salah satu istri (biasanya istri muda) secara istimewa, dan mengabaikan hak-hak dari istri lainnya, baik sengaja atau tidak. Inilah yang tidak dikehendaki Allah. Dari sinilah Musdah Mulia mengambil kesimpulan bahwasanya Poligami hukumnya adalah Haram *Lighairihi* karena ada sebab yang menjadi *illah* keharamannya yaitu ketidakmampuan suami untuk dapat berlaku adil kepada para istri sitrinya.

Dari paparan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat dua hal dari pandangan Musdah Mulia mengenai konsep adil dalam poligami yaitu; Pertama, adil yang dimaksud tidak hanya sebatas materi seperti pemberian nafkah saja melainkan dalam hal inmateri yakni kecondongan dalam membagi cinta dan kasih sayang. Kedua adil yang mencakup dua aspek yaitu materi dan inmateri bisa dikatakan mustahil seseorang dapat melakukannya terkecuali Rosulullah SAW. Pandangan Musdah Mulia mengenai konsep adil yang sedemikian rupa tentu memiliki kontradiktif dengan para ulama' fiqih yang berpandangan bahwa syarat adil dalam poligami hanya sebatas adil dalam pemberian nafkah dan mabit (giliran bermalam) bukan pada ranah inmateri seperti cinta dan kasih sayang sebagaimana yang diungkapkan oleh Musdah Mulia.

Dalam hal pengambilan makna untuk menjadi patokan para ulama ternyata membuat dua kaidah (teori) asbab al-nuzul yang berbeda. *Pertama*, العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (pengambilan makna dilakukan atau dilihat berdasarkan generalitas lafal, tidak berdasarkan partikularitas penyebab)." *Kedua*, “العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ” (pengambilan makna dilakukan atau dilihat berdasarkan kekhususan sebab, tidak berdasarkan keumuman lafazh). Oleh karena ada dua kaidah berbeda yang dapat diterapkan, maka dengan sendirinya, hasilnya pun dapat berbeda-beda tergantung kaidah mana yang diterapkan. Dalam kaitan ini, Musdah Mulia memilih menerapkan kaidah yang kedua. Karena itu, salah satu alasan Musdah Mulia yang mengemukakan bahwa Q.S al-Nisa`/4 ayat 3 tidak signifikan dijadikan dalil pembenaran kebolehan poligami, dengan dasar pertimbangan asbab al-nuzul ayat tersebut, terlihat sangat kontras dengan pendapat para ulama fikih yang sudah demikian mapan karena umum-nya menerapkan kaidah yang pertama.

B. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Adil dalam Poligami

1. Biografi dan Karya-karya

Tokoh kontroversial yang pernah mengguncangkan dunia pemikiran Islam ini bernama lengkap Muhammad Syahrur ibn Deyb. Ia lahir di perempatan Shalhiyyah, Damaskus, Syiria, pada 11 April 1938, pada saat negeri tersebut masih dijajah oleh Prancis, meskipun sudah mendapat status setengah merdeka. Ayahnya bernama Deyb ibn Deyb Syahrur dan ibunya bernama Siddiqah binti Shalih Filyun. Syahrur adalah anak kelima dari

seorang tukang celup. Ia dikarunia lima orang anak : Tariq, al-Lais, Basul, Masul dan Rima, sebagai buah pernikahannya dengan Azizah.⁷¹

Pendidikannya diawali di sekolah Ibtidaiyah, Iddadiyah dan Tsanawiyah, di Damaskus. Syahrur memperoleh ijazah Sanawiyah di Abdurrahman al-kawakib (1957). pada tahun 1958 dengan beasiswa dari pemerintah Damaskus, Syahrur hijrah ke Uni Soviet untuk studi teknik sipil di Moskow dan menyelesaikan diplamanya pada 1964.⁷² Ketika telah menyelesaikan Strata 1, ia kembali ke negara asalnya yaitu Syiria. Ketika sudah menetap berada di negara asalnya Syahrur bekerja sebagai dosen (pengajar) di Universitas Damaskus. Pada tahun 1968, ia kembali berangkat untuk belajar dan menekuni pada konsentrasi mekanika tanah dan teknik fondasi jenjang Magister dan Doktoral di salah satu perguruan tinggi di Irlandia yaitu Universitas College, Dublin. Kedua jenjang pendidikan tersebut, diselesaikan Syahrur hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Pada 1972, Syahrur kembali ke Syiria dan mengajar kembali di Universitas Damaskus serta menjadi mitra perusahaan teknik sipil disana.⁷³

Kehidupan Syahrur dan keluarganya bisa dibilang sangat dekat dengan seorang pakar hadis abad ke-21 yaitu Syaikh Nâshir al-Dîn al-Albânî. Bahkan, menurut Syahrur sendiri ayahnya adalah murid dekat Syaikh Nâshir

⁷¹ M. Alim Khoiri, *Fiqh Busana : Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 63.

⁷² Muhazir, As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam: Refleksi terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur, *Jurnal At-Ta'fikir*, Vol. XI No. 2 Desember 2018

⁷³ Doli Witro, Muhammad Syahrur : Teori Limitasi dan Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer, *Istinbath : Jurnal Hukum*, Volume 18 Nomor 1, 5

al-Dîn al-Albânî. Setiap kali Syaikh al-Albânî berkunjung ke Damaskus, maka ayahnya menjemputnya dan mengajaknya menginap di rumah mereka. Kemudian ayahnya meminta kepada Syaikh al-Albânî untuk menyampaikan ceramah pengajian. Kedekatan Syahrur dan keluarganya dengan al-Albânî yang dikenal sebagai ulama hadis “konservatif” ternyata tidak mewarnai pemikiran Syahrur. Bahkan ia cenderung memberontak terhadap pandangan hadis yang diusung oleh al-Albânî dan ulama hadis klasik lainnya.⁷⁴

Pemikiran Syahrur berawal dari suatu kegelisahannya atas problematika sosial yang berkembang di masyarakat, Syahrur melihat bahwa ayat-ayat suci Al-Quran yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang selama ini ditafsirkan oleh ulama terdahulu dalam konteks penafsirannya masih sangat terbatas. Aktivitas dalam ilmu tafsir menekankan pada pemahaman teks belaka, tanpa mau mendialogkannya dengan realitas yang tumbuh ketika teks itu dikeluarkan dan dipahami oleh pembacanya, Ilmu tafsir tradisional tidak menempatkan teks dalam dialektika konteks dan kontekstualitasnya, inilah mengapa teks al-Quran sulit dipahami oleh pembaca lintas generasi. Jika keterbatasan-keterbatasan ini dibiarkan terus menerus, selamanya umat Islam tidak akan mampu menembus lautan makna yang terbentang di balik ayat-ayat al-Quran.⁷⁵

Perhatian Syahrur terhadap kajian ilmu-ilmu keislaman sebenarnya dimulai sejak dia berada di Dublin Irlandia pada tahun 1970-1980 ketika beliau sedang mengambil program master dan doktor. Pengaruh dan peran

⁷⁴ Ardiansyah, Konsep Sunnah Dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Suatu Pembacaan Baru Dalam Kritik Hadis, *Jurnal Miqot* 33, 2009, 3

⁷⁵ Nur Shofa Ulfiyati, Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan), *Jurnal Et-Tijarie*, Volume 5, Nomor 1 2018

temannya, Doktor Ja'far Dakk al-Bab, sangat besar dalam pemikiran Syahrur. Sebab berkat pertemuannya dengan Ja'far pada tahun 1958 dan 1964, Syahrur dapat belajar banyak tentang ilmu-ilmu bahasa. Bukunya yang pertama kali terbit adalah al-Kitab wa Al-quran: Qira'ah Mu'asirah pada tahun 1990. Buku tersebut merupakan hasil pengendapan pemikiran yang cukup panjang, sekitar 20 tahun. Pada fase pertama, yaitu tahun 1970-1980, Syahrur merasa bahwa kajian keislaman yang dilakukan kurang membuahkan hasil, dan tidak ada teori yang baru yang diperolehnya. Dia merasa selama ini terkungkung dalam literatur-literatur keislaman klasik yang cenderung memandang "Islam" sebagai idiologi (*al-aqîdah*), baik dalam bentuk pemikiran Kalam (*Islamic Theology*) maupun Fikih. Sebagai implikasinya, maka pemikiran tafsir akan mengalami stagnasi dan nyaris hanya jalan di tempat, sebab selama ini seolah pemikiran tafsir dianggap sebagai sesuatu yang final.⁷⁶

Adapun karya-karya Muhammad Syahrur adalah sebagai berikut :

1. Al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah
2. Dirasat Islamiyyah Mu'asirah Fi al-Daulah Wa al-Mujtama'
3. Al-Islam Wa Al-Iman: Manzumah al- Qiyam
4. Masyru'al-Amal al- Islam
5. Nahwu Ushul Jadidatun lil Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah
6. The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies
7. Islam and the 1995 Beijing World Conference on Women

⁷⁶ Abdul Mustaqim, Teori Hudûd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Alquran, *Al Quds : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* , vol. 1, no. 1, 2017, 4

8. Liberal Islam: A Sourcebook⁷⁷
9. Quranic stories - a modern reading - Volume II: From Noah to Josef
10. The Qur'an, Morality and Critical Reason

2. Konsep Adil dalam Poligami

Muhammad Syahrūr menilai poligami adalah permasalahan yang unik, khususnya bagi perempuan, serta menjadi permasalahan (*qadhiyah*) yang tidak kunjung selesai dibicarakan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Jika ayat poligami ditinjau dari perspektif teori batas (*nadhariyah hududiyah*) Syahrūr, maka akan jelas terlihat bahwa permasalahan itu mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial. Karena batasan yang telah digariskan oleh Tuhan tidak akan lepas dari kondisi manusiawi, disamping juga memiliki faedah bagi kehidupan manusia.⁷⁸

Poligami juga merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi perempuan arab Islam secara khusus, dan dihadapi oleh islam didunia secara umum. Apabila kita memahami ayat-ayat tentang poligami dalam berbagai pendapat salah satunya Muhammad Syahrur dalam Umm al-Kitab dari perspektif ayat-ayat hududiyah, kita akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik. Kita akan memahami bahwa ayat-ayat tersebut mencakup setiap periode sejarah perkembangan manusia dan meliputi seluruh

⁷⁷ <https://suduthukum.com/2016/07/biografi-dan-karya-muhammad-syahrur.html>, Diakses pada Tanggal 14-02-2022, pada Pukul 19.44

⁷⁸ Andawati, Hakikat Interpretasi Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Nasional, *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. II, Juli - Desember 2016

sisi keMuliaan manusia, baik pada masa lampau maupun masa kontemporer.⁷⁹

Muhammad Syahrur dengan teori limidnya (*nadzariyah al-hudud*), menegaskan bahwa persoalan poligami terdiri dari batasan minimal (*al-had al-adna*) dan batasan maksimal (*al-had al-a'la*). Menurut Syahrur batasan minimal dari suatu pernikahan adalah satu orang istri. Artinya disini perbuatan seseorang yang berada dibawah batas minimal itu, tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti seorang yang tidak menikah. Sementara batasan maksimalnya menurut Syahrur adalah empat orang istri. dengan syarat yang pertama yaitu istri kedua, ketiga, dan keempat haruslah seorang janda yang mempunyai anak. Syarat yang kedua adalah seorang yang hendak melakukan poligami haruslah memiliki rasa takut tidak akan berbuat adil terhadap anak-anak yatim. Dalam artian jika tidak terpenuhi kedua syarat atau salah satu syarat diatas maka seorang tidak boleh melakukan poligami.⁸⁰

Sebagaimana penjelasan diatas bahwasanya Syahrur membagi batasan berpoligami dengan dua kategori yaitu batasan dari sisi kuantitasnya dan batasan dari sisi kualitasnya. Adapaun batasan dari sisi kuantitasnya, bahwasanya pada dataran realitas, seorang laki-laki tidak bisa dikatakan menikahi dirinya sendiri atau menikahi setengah orang perempuan, maka batas minimal istri adalah satu orang perempuan. Proses peningkatan jumlah ini diawali dari dua, tiga, hingga akhirnya empat. Penyebutan satu persatu

⁷⁹ Riyan Erwin Hidayat, Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, Jurnal Tana Mana Vol. 1, No. 2, December 2020

⁸⁰ Muhammad Syahrur, *Al Kitab wa Al Qur'an Qira'ah Mu'atsirah*, (Damaskus : Dar Ahali, 1990), 303

jumlah perempuan yang boleh dinikahi dalam redaksi tersebut harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara berutun, sehingga tidak dipahami sebagai dua + tiga + empat yang bisa berjumlah sembilan. Seandainya ada larangan poligami, kita tetap dapat mengamalkan syariat islam dengan hanya menikahi satu orang perempuan sebagai batas minimalnya. Dari sisi normatif tidak ada sisi yang tabu dalam hal ini. Sebaliknya, seandainya poligami dibolehkan, dan seorang laki-laki menikahi sampai empat orang perempuan, maka ia tetap dalam batasan syariat islam, yaitu tetap pada batas maksimal empat. Dalam kasus ini kita masih bergerak dalam lingkup batas-batas hukum syariat dari sisi kuantitas. Dalam sebagian kasus kita menerapkan batas maksimal dengan menikahi empat perempuan, dan inilah yang terjadi selama empat belas abad, yaitu memahami ayat poligami sebagai ayat yang membatasi jumlah istri dari satu hingga empat, tanpa mempertimbangkan kualitas perempuan yang dinikahi.⁸¹

Yang kedua adalah batas dari sisi kualitas yaitu yang dimaksud dengan kualitas menurut Sahrur adalah apakah istri kedua dan seterusnya adalah perempuan yang janda atau perawan. Dan jika janda, apakah janda yang punya anak atau tanpa anak? menurut Sahrur, jika kita hanya memahami ayat tersebut dari sisi kuantitas dengan mengabaikan sisi kualitas, bagaimana kita bisa menjelaskan hubungan redaksi ayat yang berbentuk jawaban atas persyaratan yang disebut sebelumnya (pola kalimat *jawab al-syarti* antara ayat *fankihû mâ thâba lakum min al-nisâ....* dengan ayat *wain khiftum allâ tuqsitû fil yatâmâ*). Dalam konteks ini, kita harus menghubungkan antara redaksi syarat dan redaksi jawaban syarat tersebut,

⁸¹ Syahiron Syamsuddin, Burhanuddin Dzakir, Prinsip dan Dasar hermeneutika Hukum Islam komtemporer, (Yogyakarta : aLSAQ Press, 2007), 235 -236

sehingga kita dapat memperoleh pemahaman : ayat ini tidak menyebutkan syarat kualitas bagi istri pertama, sehingga terbuka kemungkinan apakah ia seorang perawan, janda dengan anak atau janda tanpa anak. Agar terjadi keserasian antara redaksi jawab syariat “*fankihû...*” dan redaksi syaratnya, yaitu keadilan kepada anak yatim, ayat ini harus dipahami sebagai ayat yang sedang membicarakan para ibu janda dari anak-anak yatim (*arâmil*), sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat ini memberi kelonggaran dari segi jumlah hingga empat istri, tetapi menetapkan persyaratan bagi istri kedua, ketiga, dan keempat harus seorang perempuan yang berstatus janda yang memiliki anak. Konsekuensinya, seorang laki-laki yang menikahi janda ini harus memelihara anak-anak yatim yang ikut bersamanya sebagaimana ia memelihara dan mendidik anak-anaknya sendiri.⁸²

Keadilan yang dapat kita pahami menurut syahrur bahwasanya adil yang menjadi persyaratan dalam poligami adalah adil anak-anaknya dan anak-anak dari janda yang dinikahnya menjadi istri kedua dan seterusnya. Keadilan disini menurut Syahrur adalah keadilan dalam segi sosial kemasyarakatan, bukan dalam segi kebutuhan biologisnya. namun Syahrur berpendapat bahwasanya mencukupkan diri dengan satu istri lebih dekat pada tidak akan berbuat sewenang-wenang dan tidak mempunya mebagi bagiannya.⁸³

3. Istimbat Hukum

⁸² Nur Shofa Ulfiyati, Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan), 9

⁸³ Muhammad Syahrur, *Al Kitab wa Al Qur'an Qira'ah Mu'atsirah*, 302-302

Allah SWT menyeruhkan dalam surah An-Nisa kepada semua manusia untuk takwa kepadanya dan mengajak untuk menjadin tali silaturrahi bukan hanya di internal keluarga ataupun di perkumpulan yang sempit akan tetapi menjalin hubungan silaturrahi yang luas diantara sesama manusia . hal tersebut menunjukkan bahwasanya manusia diciptakan dari *nafsin waidah* (jiwa yang satu). Allah SWT berfirman pada awalan surat An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*⁸⁴

Kemudian Allah SWT melanjutkan dengan ayat ke dua dengan memerintahkan manusia untuk memberikan harta-harta anak yatim dan tidak memakannya. Allah STW berfirman :

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۚ وَلَا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَثِيرًا

Artinya :

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, 114

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”

Kemudian ayat tentang anak yatim tersebut diikutkan setelahnya ayat tentang seruan untuk menikahi perempuan sebanyak dua, tiga, dan empat dalam suatu keadaan yang menuntut jika takut akan tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُونَ ۚ

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”⁸⁵

Kemudian Allah SWT menetapkan didalam ayat yang ke empat sampai ketetapan Allah SWT tentang berperilaku baik kepada perempuan dan mahar-maharnya, dan dalam ayat yang ke lima untuk melarang manusia memberikan harta anak yatim yang belum pandai kepadanya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya :

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, 115

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁸⁶

Ayat poligami menurut Syahrur termasuk ayat risalah, karena berkaitan dengan persoalan mu’amalat. Muhammad Syahrur menelaah ayat poligami dengan menetapkan kata kuncinya, yaitu kata *qasatha* dan ‘adala, kemudian ia menjelaskan kata kunci tersebut berdasarkan atas pedoman bahasa yang terdapat di dalam kitab *Mu’jam Maqayis al-Lughah* karya Ibnu Faris. Penetapan kata kunci ini sebetulnya sama yang ditempuh oleh pemikir keislaman modern lain, seperti Toshihiko Izutsu dan Nashr Hamid. Kata *aqasatha* berarti suatu perbuatan adil yang hanya melibatkan satu pihak, sedang kata ‘adala merupakan sebuah perbuatan adil yang melibatkan dua belah pihak. Kata *aqasatha* (adil dari satu pihak) yang terdapat dalam kalimat:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ

Ditujukan pada anak-anak yatim dari janda yang akan dinikahi, yakni adil dari satu sisi. Sedang kata ‘adala (adil dari dua belah pihak) yang terdapat dalam kalimat:

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Ditujukan pada anak-anak mereka (anak-anak suami dan anak-anak yatim dari janda yang dinikahi), sehingga adil pada dua sisi⁸⁷

Syahrur menafsirkan ayat tentang poligami pada surah An-Nisa ayat 3, poin-poin penafsiran yang menjadi isi pokok dalam ayat tersebut yai-

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, 115

⁸⁷ Yassirly Amrona Rosyada, *Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran*, 9

tu : *Pertama*, Syahrur memhami bahwasanya ayat tersebut tidak berbicara dalam konteks suami istri, akan tetapi berbicara dalam konteks membangun keadilan dalam sosial kemasyarakatan terhadap anak yatim. *Kedua*, dalam menganalisis QS. an-Nisā' ayat tiga menurut Syahrūr ayat tersebut adalah kalimat *ma''thufah* (berantai) dari ayat sebelumnya “*wa in...*” dimana ayat sebelumnya menjelaskan *haqq al-yatâmâ*, “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. *Ketiga*, menurut Syahrūr yatim disini adalah seseorang yang ditinggal mati bapaknya anak tersebut (baik laki-laki atau perempuan) dan masih dibawa umur sementara ibunya masih dalam masa produktif⁸⁸, *Keempat* Dalam menganalisis ayat *ta'addūd al-zawjat*, maka akan memunculkan dua macam al-hādd, yaitu hādd al-adna (batas rendah) batas paling rendah seseorang yaitu memiliki seorang istri dan *hādd al-a'la* (batas tertinggi) yaitu batasan maksimal seorang dapan melakukan poligami adalah beristri 4 orang.⁸⁹

Menurut Syahrūr poligami dibolehkan, karena tidak ada ayat yang melarangnya, dan harus menikahi janda yang memiliki anak yatim yang masih muda. Jika menikah dengan janda yang tidak memiliki anak yatim maka hal tersebut keluar dari *hudūd* Allah (diharamkan). Syahrur menilai dalam poligami terdapat beberap hal yang harus terpenuhi antara lain :

⁸⁸ Syahiron Syamsuddin, Burhanuddin Dzakir, Prinsip dan Dasar hermeneutika Hukum Islam komtemporer, 235

⁸⁹ Andawati, Hakikat Interpretasi Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Nasional, 6.

- 1) Tujuan dari suami adalah menjaga seorang wanita janda tersebut dari hal hal yang buruk
- 2) Menyediakan tempat yang aman bagi anak yatim dalam pertumbuhannya
- 3) Menjamin kebersamaan antara si ibu dan anaknya agar dapat menjaganya dari penyimpangan.⁹⁰

Syahrūr mengingatkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Nabi SAW merupakan contoh bagi umat Islam, jadi jangan diqiyaskan dengan zaman modern ini. Hal tersebut merupakan pelajaran bagi perempuan muslim bukan sebagai syariat. Dengan kata lain untuk istri pertama tidak disyaratkan adanya *hūdd fi al-kayf*, maka diperbolehkan perawan atau janda, sedangkan pada istri kedua, ketiga, dan keempat dipersyaratkan janda yang mempunyai anak yatim. Maka seorang suami yang menghendaki istri lebih dari satu itu akan menanggung istri dan anak-anaknya yang yatim. Hal ini, menurut Syahrūr, akan sesuai dengan pengertian ‘*adl* yang harus terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya dari istri pertama dengan anak-anak yatim dari istri-istri berikutnya.⁹¹

C. Komparasi Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur Tentang Keadilan dalam Poligami Serta Implikasinya.

Pemikiran kedua tokoh ini memberikan pemahaman baru bagi kita untuk lebih memahami suatu Teks tidak hanya melihat luarnya saja (monoton dan kaku). Akan tetapi memerlukan ruang berfikir yang lebih luas dan mudah dipahami serta dapat dikorelasikan dengan konteks

⁹⁰ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islamy: fiqh Al Mar'ah*, (Damaskus : Jami' Al-hukuq, 2000), 304

⁹¹ Andawati, Hakikat Interpretasi Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal Al-Risalah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam vol. II, 9

zaman saat ini, terlebih dalam ranah permasalahan fiqih yang akan terus berubah-ubah sesuai dengan situasi, waktu, dan tempat hukum itu diterapkan, termasuk dalam pembahasan mengenai poligami yang selalu menimbulkan kontradiktif sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru dari ulam' kontemporer. Dalam hal ini penulis akan menganalisis komparasi antara Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur dari aspek konsep keadilan dalam poligami juga dari metode istinbath hukum yang dipakai oleh keduanya. terakhir penulis akan menganalisis implikasi bagaimana jika pemikiran masing masing dari kedua tokoh tersebut diterapkan di indonesia.

1. Komparasi Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur

Penulis akan membahas mengenai Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur yang akan penulis pilah dengan menyatukan persamaan dan perbedaannya untuk mempermudah pemahaman bagi para pembaca. Adapun komparasi dari pemikiran keduanya adalah sebagai berikut :

- a. Persamaan

- a.1. Hukum adil dalam poligami

Musdah Mulia berpendapat bahwasanya poligami merupakan suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang dalam Islam sebab dapat melukai, merendahkan dan bahkan melecehkan kaum perempuan, pendapat Musdah Mulia disini mengacu pada syarat adil untuk dapat berpoligami sebagaimana termaktub dalam QS.

An-Nisa' ayat 3. Hal ini selaras dengan pendapat Muhammad Syahrur yang memahami ayat tersebut bahwasanya keadilan dalam poligami merupakan suatu kewajiban. Secara jelas dalam ayat tersebut disebutkan dengan lafad *تعَدِلُوا* yang menjadi indikasi atau syarat bolehkan melakukan poligami. jika keadilan tidak dapat dilaksanakan dalam praktek poligami maka tidak diperkenankan untuk melakukannya.

a.2. Asas Pernikahan

Prinsip yang ada dalam perkawinan menurut Musdah Mulia hanya bisa tercapai dengan pernikahan monogami. Menurutnya, dalam pernikahan pesan moral Islam adalah menjadikan lingkungan keluarga yang sakinah yang jauh dari tindakan dominasi, diskriminasi, dan eksploitasi. Oleh sebab itu Islam menekankan bagi penganutnya terhadap pernikahan monogami.⁹² Ayat ke 3 surah An-Nisa tersebut bukan merupakan ayat yang melegalkan poligami karena berdasarkan histori pernikahan poligami telah dipraktikkan berabad-abad lamanya sebelum ayat tersebut diturunkan. Masyarakat Arab sudah biasa melakukan perkawinan poligamisebelum datangnya Islam, bahkan poligami pada masa ituaturan harus berbuat adil dan tanpa batas jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Secara redaksi ayat Q.S.

⁹² Sakeria, Muhammad, dkk, Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami, 10

An-Nisâ' /4:3 jika memahami ayat ini secara keseluruhan maka sangat jelas terlihat bahwa ayat ini memerintahkan perkawinan monogami bukan poligami, hal ini dilakukn Islam sebagai gerakan revolusi terhadap adat istiadat masyarakat Arab Jahiliyah dari praktik patriarki.⁹³

a.3. Batas Istri

Muhammad Syahrur juga berpendapat bahwasanya asas dalam pwekawinan islam adalah monogami. Allah SWT menyerukan untuk menikahi satu wanita saja agar terhindar dari perbuatan aniaya sebagaimana kelanjutan dari ayat ke 3 dalam surah An-Nisa yaitu *ذَلِكَ أَذَىٰ لَا تَعُولُوا* “yang demikian itu (cukup menikahi 1 perempuan jika tidak mampu berbuat adil) lebih dekat dengan tidak berbuat aniaya” ayat ini mengindikasikan bahwsanya monogami lebih menjanjikan pernikahan yang sakinah daripada poligami.

Musdah Mulia memahami ayat tentang poligami yaitu Surah An-nisa ayat 3 bahwasanya hukum poligami merupakan hal yang dianggapnya hina dan mendiskriminasi perempuan lebih lebih pada zaman sekarang dan menghukuminya *haram lighairihi* akan tetapi hal ini tidak mengindikasikan bahwasanya poligami tidak boleh dilakukan sepenuhnya namun syariat tetap mebolehkan poligami dalam situasi tertentu dengan menikahi

⁹³ Sakeria, Muhammad, dkk, Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami, 19

perempuan sampai batas maksimal yaitu 4 orang. Hal ini senada dengan apa yang di jelaskan oleh sharur tentang matasan jumlah maksimal istri. Syahrur memahami batasan tertinggi yakni seorang laki-laki maksimal mempunyai istri empat, tidak boleh lebih dari empat. Batas tertinggi seorang laki-laki menikahi sampai empat istri, kalimat “*wa*” tersebut bukan di artikan dan melainkan atau sehingga dimaknai “dua, tiga, atau empat” bukan “dua, tiga, dan empat”. Jika seseorang beristri satu, dua, tiga atau empat orang, maka dia tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi jikalau seseorang beristri lebih dari empat, maka diatelah melanggar *hudūd* Allah.⁹⁴

Untuk mempermudah memahaminya penulis simpulakna dalam table beikut ini :

Tabel 2.1

Persamaan pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur tentang keadilan dalam poligami

No.	Pembahasan	Musdah Mulia	Muhammad Syahrur
1	Hukum adil dalam poligami	Wajib	Wajib
2	Asas perkawinan	Monogami	Monogami
3	Batas istri	4 orang wanita	4 orang wanita

Dari table diatas dapat disimpulkan ada tiga persamaan antara Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur yaitu keduanya sependapat bahwasanya keadilan

⁹⁴ Andawati, Hakikat Interpretasi Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Nasional, 6

dalam poligami merupakan hal yang wajib dalam hukum islam. Mereka juga ssependapat bahwasanya asas dalam perkawinan adalah monogamy yaitu beristri hanya dengan satu wanita. Jika dalam keadaan tertentu keduanya membolehkan poligami dengan batas jumlah istri yaitu empat orang perempuan.

b. Perbedaan

b.1. Adil dalam Poligami

Musdah Mulia berpendapat bahwa perasaan cinta, kasih sayang dan kesetiaan yang ada dalam diri laki-laki tidak bisa diterapkan pada pernikahan poligami, melainkan hanya akan terjadi jika seorang laki-laki melakukan pernikahan monogami atau beristri hanya dengan seorang perempuan. Secara tegas Musdah Mulia mengatakan bahwa poligami telah menafikan kemanusiaan perempuan. Perempuan tidak dianggap manusia utuh dengan segenap potensi kemanusiannya, tapi dianggap sebagai barang yang bisa diperlakukan dengan seenaknya. Musdah Mulia menolak poligami dan memosisikan monogami sebagai perkawinan ideal dalam Islam. Hal ini sesuai dengan nalar zaman ini. Alasan dengan mengelola anak yatim tidak perlu mengawininya, banyak cara mengatasi permasalahan sosial ini, dan perempuan harus dibebaskan dari poligami

Berbeda dengan Musdah Mulia yang memasukkan adil dalam rana perasaan cinta dan kasih sayang, Syahrur mewajibkan adil yang menjadi persyaratan dalam poligami adalah adil kepada anak-anaknya dan anak-anak dari janda yang dinikahnya menjadi

istri kedua dan seterusnya, keadilan disini menurut Syahrur adalah keadilan dalam segi sosial kemasyarakatan, bukan dalam segi kebutuhan biologisnya (perasaan cinta, kasih sayang, bahkan pembagian kumpul bercinta antara suami istri).

b.2. Hukum Poligami

Musdah Mulia menilai konsep adil merupakan prinsip dasar yang diajarkan Al-Quran untuk dipakai dalam seluruh aspek kehidupan tak terkecuali dalam kehidupan perkawinan. Poligami hanyalah solusi sementara bagi umat Islam pada masa-masa awal, sehingga mereka terbebas dari perkawinan yang tak terbatas yang dikutuk karena sarat ketidakadilan. Jadi QS an-Nisa ayat 3 bukan melegitimasi poligami sebagaimana dipahami banyak orang. Karna hal tersebut tidak dapat diterapkan dan akan banyak menimbulkan kemudharatan maka Musdah Mulia mengharamkan praktek poligami dengan status hukum Haram *Lighairini*, artinya keharamannya disebabkan oleh syarat syarat yang tidak dapat terpenuhi.⁹⁵

Muhammad Syahrur berbeda pandangan dengan Musdah mulia ia menghalalkan Poligami bahkan ia adanya kesunnahan dalam poligami ketika pelaku poligami memahami arti perlindungan dan pengayoman terhadap anak yatim. Artinya, ketika hendak melakukan poligami, seorang poligan harus mengukur dan melihat terlebih dahulu adakah di sana anak yatim

⁹⁵ Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Sejati : Menempuh Jalan islami Meraih Ridho Ilahi*, 40

yang harus diberi perlindungan dan pengayoman olehnya, sehingga kemudian dia berpikir untuk melakukan perkawinan kembali dengan istri yang lain. Dengan itu, tampak bahwa orientasi utama perkawinan kedua, ketiga, atau keempat tidak pada diri calon istrinya, tetapi pada keadaan anak-anaknya yang dibawa oleh perempuan tersebut. Semakin banyak kuantitas poligami (semakin sering dilakukan), sampai batas maksimal 4 istri, maka semakin bertambah pula kualitas beban yang harus dipenuhi atau dipertanggungjawabkan.

Dapat kita simpulkan bahwasanya jika melakukan poligami sebanyak 4 kali, maka dia harus bertanggung jawab memberikan pengayoman, pengasuhan, sekaligus perlindungan atas hak-hak anak bawaan istrinya sebanyak yang mereka punya. Jika poligan dapat menciptakan suasana yang tenteram, bahagia, dan sejahtera bagi kehidupan anak-anak tersebut, maka tentu saja ia telah melakukan tindakan yang sangat baik dan produktif serta maslahat bagi upaya perlindungan anak. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Syahrur lebih menekankan persoalan poligami ini pada upaya perlindungan dan pengayoman anak yatim yang dibawa oleh ibu-ibunya, bukan terhadap ibu itu sendiri.

b.3. Perempuan yang Dapat Dipoligami

Pendapat Musdah Mulia bahwasanya poligami banyak kemudharatan terutama yang dialami perempuan sehingga

menghukuminya haram *lighairihi* tidak menafikan adanya aturan yang pernah dititahkan dalam Al-Quran tentang poligami. Musdah berpendapat dalam memahami atau menafsirkan surah An-Nisa ayat 3 seseorang hanya boleh melakukannya dalam keadaan tertentu dengan batasan yaitu 4 orang istri. Istri ke 2, 3, atau 4 boleh dari perempuan manapun yang bukan mahromnya dengan ketentuan terpenuhi semua syarat yang dianggapnya pada zaman sekarang mustahil untuk dilakukan, namun hukumnya tidak dapat dihapuskan.

Ayat poligami menurut Syahrur termasuk ayat hudud. Selanjutnya, karena ayat tentang poligami di atas termasuk kategori ayat hudûd maka, menurut Syahrur ayat tersebut mengisyaratkan dua macam *al-add* (batas), yaitu batas atas dan batas bawah secara kuantitas, dan batas atas dan batas bawah secara kualitas, (1). Batas atas dan batas bawah secara kuantitas (*hudûd al-kamm*) Surat an-Nisâ ayat 3 berbicara tentang perkawinan yang diindikasikan dengan lafadz ,'. Ayat tersebut menjelaskan bahwa batas bawah (*al-hadd al-adnâ*) atau jumlah minimum isteri yang diperbolehkan oleh syara" adalah satu, karena tidak mungkin seseorang beristeri setengah. Sedangkan batas atas (*alhadd al-a,,lâ*) atau batas maksimum isteri yang diperbolehkan adalah empat. (2). Batas atas dan batas bawah secara kualitas (*hudûd al-kayf*) Batas atas yang dimaksud di sini adalah apakah isteri tersebut masih dalam kondisi perawan (*bikr*) atau janda (*šayyib/armalah*). pada isteri kedua, ketiga dan keempat dibatasi dengan *hadd al-kayf*, yaitu disyaratkan

kalau isteri-isteri tersebut harus dari armala (janda) yang mempunyai anak-anak yatim dan mau mengambil (menerima) anak-anak yatim tersebut.

Untuk mempermudah kita dalam memahaminya penulis jabarkan dalam bentuk table berikut:

Tabel 2.2

Perbedaan pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur tentang keadilan dalam poligami

No.	Pembahasan	Musdah Mulia	Muhammad Syahrur
1	Syarat adil dalam berpoligami	Adil kepada istri-istri dan anak anaknya dalam segala aspek dhohir dan batik, sosial dan biologis.	Adil kepada anak anaknya dan anak anak dari istri-istri yang dinikahinya dalam rana social kemasyarakatan
2	Hukum poligami	Haram Lighairihi	Halal
3	Perempuan yang dapat dipoligami	Semua perempuan yang bukan mahromnya	Perempuan yang ditinggal mati suaminya dan memiliki anak

Dari table diatas dapat kita simpulkan bahwasanya Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur setidaknya berbeda dalam tiga hal yaitu: *pertaman*, Musdah Mulia mensyaratkan keadilan dalam perasaan atau cinta yang harus sama antara para istri, sedangkan Syahrur hanya mensyaratkan keadilan dalam rana social kemasyarakatan saja. *Kedua*, Musdah Mulia berpendapat bahwasanya hukum poligami adalah haram lighairihi sedangkan Syahrur berpendapat bahwasanya poligami merupakan perbuatan yang halal untuk dilakukan. *Ketiga*, Musdah Mulia berpendapat bahwasanya dalam keadaan tertentu poligami dapat dilakukan dengan menikahi empat wanita manapun

selain mahromnya, sedangkan Syahrur mensyahratkan istri ke dua sampai ke empat adalah seorang janda yang mempunyai anak yatim.

2. Komparasi Terhadap Metode Istimbat Hukum Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur

Penulis akan mengkomparasikan metode istinbat dari Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur dengan mengelompokkan apa saja persamaan dan perbedaan dari metode yang dilakukan oleh keduanya. Adapun komparasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Persamaan

a.1. *Munasabah Al-ayah*

Secara terminologis, Munasabah adalah adanya hubungan antara satu kalimat dalam ayat, antara satu ayat dengan ayat lain dalam banyak ayat atau antara satu surat dengan surat lain. Dari pengertian secara terminologis tersebut selanjutnya oleh para ulama dirinci menjadi tujuh macam, yaitu: pertama, Hubungan antara satu surat dengan surat sebelumnya. Kedua, Hubungan antara nama surat dengan isi atau tujuan surat. Ketiga, Hubungan antara *fawatih al- suwar* ayat pertama yang terdiri dari beberapa huruf dengan isi surat. Keempat, Hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Kelima, Hubungan antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surat. Keenam, Hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Ketujuh, Hubungan an-

tara fasilah dengan isi ayat. Kedelapan, Hubungan antara penutup surat dengan awal surat berikutnya.⁹⁶

Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur keduanya berpendapat bahwasanya Surah An-Nisa ayat 3 tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus di korelasikan dengan ayat sebelum dan setelahnya. Musdah Mulia menyatakan bahwasanya pada ayat pertama yaitu pada Surah An-Nisa ayat 1 mengandung penjelasan tentang penciptaan manusia: laki-laki dan perempuan. Bahwa laki – laki dan perempuan keduanya adalah makhluk ciptaan tuhan yang diciptakan dari *Nafs* yang satu. Karena itu asal-usul penciptaan laki laki dan perempuan adalah sama. Di ayat tersebut juga peringatan bahwasanya manusia ; perempaun dan laki-laki sama-sama bertaqwa kepada Allah SWT. Bahkan peringatan itu diulang dua kali. Pertama, Manusia: laki-laki dan perempuan di-peringatkan bertaqwa kepada Allah SWT sebagai perwujudan dari kesadaran dirinya sebagai makhluk dan kesadaran dirinya bahwa sesungguhnya Allah SWT adalah maha pencipta. Kedua. Manusia: laki-laki dan perempuan saling meminta satu sama lain.

Pada ayat kedua Surah An-Nisa, Musdah Mulia menafsirkan bahwsanya ayat tersebut berisi penegasan kepada manusia agar berlaku adil, terutama terhadap anak-anak yatim. Ayat ini secara spesifik berbicara soal anak yatim. Kehidupan bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak pernah sepi dari peperangan, baik pepe-

⁹⁶ Ah.Fauzul Adlim, Teori Munasabah dan Aplikasinya dalam Al Qur'an, *Jurnal Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2018, 3

rangan antarsuku, maupun antarbangsa. Pola kehidupan demikian menyebabkan banyaknya jumlah anak yatim karena ayah-ayah mereka gugur di medan perang. Dalam tradisi Arab Jahiliyah pemeliharaan anak-anak yatim itu menjadi tanggung jawab para walinya. Para wali berkuasa penuh atas diri anak yatim yang berada dalam perwaliannya, termasuk menguasai harta-harta mereka. Akan tetapi, realitas yang ada menunjukkan tidak sedikit para wali itu yang kemudian berlaku curang terhadap anak-anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka dengan cara tidak memberikan harta mereka walaupun mereka sudah dewasa dan mampu menjaga hartanya sendiri.

Muhammad Syahrur juga berpendapat bahwasanya ayat 3 sudah An-Nisa juga harus dikorelasikan dengan ayat ayat sebelumnya. pada ayat 1 ini Muhammad Syahrur juga menafsirkan bahwasanya ayat ini menyerunkan kepada semua manusia: laki-laki dan perempuan untuk takwa kepadanya dan mengajak untuk menjadin tali silaturrahi bukan hanya di internal keluarga ataupun di perkumpulan yang sempit akan tetapi menjalin hubungan silaturrahi yang luas diantara sesama manusia. Karena ayat tersebut menunjukkan kepada semua umat manusia baik itu dalam internal keluarga sendiri, kelompok, golongan, maupun keseluruhan manusia yang ada di bumi ini.

Dalam ayat kedua Surah An-Nisa Muhammad Syahrur menafsirkan bahwasanya Allah SWT memerintahkan manusia untuk memberikan harta-harta anak yatim yang seharusnya

menjadi halnya, yang pada kala itu diasalah gunakan oleh para wali asuh anak-anak yatim yang ditinggal mati ayahnya dalam peperangan perang uhud, dan Allah juga memerintahkan untuk tidak memakan harta anak yatim tersebut karena bukan haknya dia walaupun sebagai wali asuhnya.

a.2. Pendekatan Historis

Musdah Mulia dalam penafsirannya terhadap ayat poligami sangat erat dengan mempertimbangkan sosio-historis saat ayat poligami tersebut diturunkan. Melalui kajian historis yang dilakukannya terhadap poligami Nabi SAW, paling tidak, ada empat hal penting yang disoroti Musdah Mulia, yang sepertinya dijadikan sebagai dasar argumentasi bahwa perilaku poligami Nabi, SAW bukan merupakan sunnah Nabi atau bagian dari ajaran agama (sunnah) yang harus dilaksanakan dan karenanya tidak dapat dijadikan dalil pembenaran kebolehan poligami. Keempat hal tersebut adalah (a) masa hidup berumah tangga Nabi SAW dengan monogami jauh lebih lama (28 tahun) ketimbang berumah tangga dengan poligami yang hanya 5 atau 6 tahun; (b) poligami yang dilakukan Nabi SAW tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau syahwat; (c) poligami Nabi SAW dilakukan pada situasi dan kondisi kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam, dan; (d) adanya larangan Nabi SAW terhadap menan-tunya

Ali bin Abi Thalib berpoligami atau memadu Fatimah, putri Rasulullah SAW.⁹⁷

Begitu pula Muhammad Sharur dalam menafsirkan Ayat poligami juga erat dengan mempertimbangkan historis ayat itu diturunkan. Syahrur menetapkan cara atau metode yang dinamai dengan metode historis-ilmiah atau al-manhaj al-tarikhi al-‘ilmi. Muhammad Syahrur menggunakan metode historis dan ilmiah dalam pendekatan kebahasaan untuk menelaah ayat-ayat al Kitab (al Qur’an). Metode historis yang dipakai Muhammad Syahrur ditekankan pada penggunaan pendekatan bahasa (*linguistik*). Kebanyakan ulama menjadikan asbab al-nuzul sebagai syarat mutlak dalam penafsiran al-Qur’an yang berkaitan dengan historisitas al Qur’an itu sendiri. Di antara kitab-kitab yang memakai *asbab al nuzul* sebagai metode historis dalam menafsirkan al Qur’an⁹⁸ Muhammad Syahrur menggunakan sya’ir-sya’ir Arab atau cerita-cerita Arab terdahulu sebagai kajian historis dalam pendekatan kebahasaan.⁹⁹

a.3. Pendekatan Sosiologis

Musdah Mulia menilai bahwasanya sosiologis yang tidak dapat dicapai oleh keluarga poligami menjadi salah satu *illat* yang menyebabkan hukum poligami menjadi Haram *Lighairihi*.

⁹⁷ Yusefri, Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis), *Jurnal Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, 27

⁹⁸ Rosyada, Yassirly Amrona, Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran, 4

⁹⁹ Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al Anshari al Qurthubi, *al Jami’ li Ahkam al Qur’an*, (Kairo: Dar al Katib al ‘Arabi li al Thiba’ah wa al Nasr, 1992), 19

Menurutnya para laki-laki yang melakukan poligami tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istri mereka dalam sosiologis terhadap masyarakat. Kenyataannya dalam poligami para suami cenderung memperlakukan salah satu isteri (biasanya isteri muda) secara istimewa dan mengabaikan hak-hak dari isteri lainnya, baik sengaja atau tidak. Hal inilah yang memacu timbulnya berbagai konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang terjadi bukan hanya terbatas antara suami dan isteri, melainkan meluas pada anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, malahan diantara anggota satu keluarga dan keluarga lainnya.¹⁰⁰

Menurut Syahrur asas poligami bukanlah asas seksualitas semata, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kesejahteraan sosial. Syahrur menjadikan poligami sebagai sebuah solusi dalam rangka mengatasi persoalan ketimpangan sosial yang timbul akibat banyaknya anak-anak yatim dan janda-janda yang terlantar. Jika ayat poligami ditinjau dari perspektif teori batas (*nadhariyah hududiyah*) Syahrūr, maka akan jelas terlihat bahwa permasalahan itu mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial. Karena batasan yang telah digariskan oleh Tuhan tidak akan lepas dari kondisi manusiawi, disamping juga memiliki faedah (hikmah) bagi kehidupan manusia.¹⁰¹

¹⁰⁰ Zulfitri Zulkarnain Suleman dan Zulkarnain Suleman, *Jurnal Al-Mizan* Vol. 15 No. 1, 2019, 6

¹⁰¹ Andawati, Hakikat Interpretasi Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Nasional, 4

Untuk mempermudah memahami persamaan istinbat hukum Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur penulis menyimpulkannya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Persamaan Metode Istinbat Hukum Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur

No.	Pembahasan	Musdah Mulia	Muhammad Syahrur
1	<i>Munasabah Al-Ayah</i>	Menerapkan korelasi antara ayat satu dengan ayat lainnya	Menerapkan korelasi antara ayat satu dengan ayat lainnya
2	Pendekatan Historis	Dalam penafsirannya menggunakan pendekatan historis dalam memahami maksud dan tujuan ayat	Dalam penafsirannya menggunakan pendekatan historis dalam memahami maksud dan tujuan ayat
3	Pendekatan sosiologis	Menggunakan pendekatan sosiologis dalam menentukan hukum yang ada pada ayat	Menggunakan pendekatan sosiologis dalam menentukan hukum yang ada pada ayat

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwasanya ada tiga persamaan dalam metode istinbat yang digunakan oleh Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia dalam memahami ayat. Ketiga persamaan tersebut yaitu : menggunakan metode *Munasabah Al-Ayah*, menggunakan pendekatan historis, dan menggunakan pendekatan sosiologis.

b. Perbedaan

b.1. Metode Penafsiran Ayat Al-Quran

Perbedaan yang cukup mendasar dari metode yang dilakukan Musdah Mulia dan muhammad syahrur dalam menafsirkan ayat tentang poligami adalah, bahwasanya Musdah

Mulia lebih condong kepada tafsir *Maudu'i* artinya Musdah Mulia menafsirkan ayat tersebut dengan dikorelasikan dengan ayat yatat yang lain yang merupakan satu kesatuan pembahasan mengenai poligami. Musdah Mulia juga menafsirkan ayat al quran menggunakan pendekatan gender sehingga jelas terlihat ketika kita membaca tulisannya bahwasanya beliau menggunakan pilihan pilihan kata yang misandri.

Sedangkan Muhammad Syahrur dalam penafsirannya menggunakan metode tahlili yang artinya menafsirkan ayat-ayat dari berbagai segi, yaitu berdasarkan urutan pada ayat atau surah pada mushaf dengan menonjolkan kandungan-kandungan pada lafad dalam ayat tersebut hubungan ayat-ayatnya, hubungan surah-surahnya, sebab-sebab turunnya, hadis-hadis yang berhubungan dengannya, pendapat-pendapat para mufassir terdahulu dan mufassir itu sendiri diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya.

b.2. Pendekatan Psikologis

Musdah menilai pendekatan psikologi sangat penting diperhatikan dengan mengingatkan bahwasanya pemahaman terhadap aturan atau hukum yang ada dalam islam tidak dapat dilihat dari segi tekstual semata, melainkan harus ditinjau dari segi konteks tual yang ada. Dalam hal ini salah satu yang menjadi perhatian utama dalam poligami adalah psikologis terhadap perempuan. Pada hakikatnya poligami merupakan pelecehan dan

penghinaan terhadap martabat perempuan. Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Hal lain yang tak lebih penting adalah adanya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap isteri yang diakibatkan oleh poligami bukan hanya diderita oleh isteri pertama, melainkan juga dirasa oleh isteri kedua, ketiga dan seterusnya.¹⁰²

Dalam hal ini Muhammad Syahrur tidak terlalu mementingkan dari sisi Psikologi bagaimana keadaan istri yang dipoligami. Syahrur menilai dari segi tekstuan ayat tersebut melegalkan adanya praktek poligami. Syahrur lebih menekankan terhadap sosiologi kemasyarakatan dari istri-istri yang dinikahi. Sebab dengan tercapainya kebutuhan para istri untuk mendapatkan perlakuan dan *image* baik di masyarakat yang awalnya ia adalah seorang janda yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri, menjadi seorang istri yang tercukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya, serta memperoleh perlindungan dari suaminya dalam berinteraksi sosial.

b.3. Pendekatan Tekstual

Musdah Mulia dalam menafsirkan ayat tentang poligami ini tidak terlalu menekankan kepada tekstual yang ada dalam ayat tersebut. Dia lebih menekankan kepada kontekstual yang ada ketika ayat tersebut diturunkan. Disamping itu juga memperhi-

¹⁰² Zulfetri Zulkarnain Suleman dan Zulkarnain Suleman, *Jurnal Al-Mizan* Vol. 15 No. 1, 2019, 6

tungkan bagaimana konteks di zaman sekarang terutama yang dialami oleh para perempuan. Sebagai tokoh gender perempuan ia mengungkap keresahan yang dialami oleh perempuan saat dirinya menjadi korban poligami oleh suaminya.

Sedangkan Syahrur terkait masalah poligami tentunya dalam mengkaji ayat-ayat al-Qurân menggunakan pendekatan filsafat bahasa (linguistic)/ tekstual, dalam arti bahwa dia meneliti secara mendalam kata-kata kunci yang terdapat pada setiap topik bahasan, baik melalui pendekatan paradigmatis dan sintagmatis. Pendekatan paradigmatis memandang bahwa suatu konsep terma tertentu tidak bisa dipahami secara komprehensif, kecuali apabila konsep tersebut dihubungkan dengan konsep terma-terma lain, baik yang antonim (berlawanan) maupun yang berdekatan maknanya. Sedangkan pendekatan sintagmatis, yaitu memandang makna setiap kata pasti dipengaruhi oleh kata-kata sebelum dan sesudahnya yang terdapat dalam satu rangkaian ujaran. Dengan pendekatan ini, suatu konsep terma keagamaan tertentu bisa dideteksi dengan memahami kata-kata di sekeliling terma tersebut. Syahrur mengingkari adanya sinonimitas dalam al-Quran sehingga berimplikasi pada redefinisi term-term yang selama ini dianggap bersinonim, seperti al-kitab, al-Quran, al-Furqan, dan lain sebagainya.¹⁰³

¹⁰³ Nur Shofa Ulfiyati, *Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan*, 10

Untuk mempermudah memahami perbedaan istinbat hukum Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur penulis menyimpulkannya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perbedaan Metode Istinbat Hukum Musdah Mulia dan Muhammad

Syahrur

No.	Pembahasan	Musdah Mulia	Muhammad Syahrur
1	Merode penafsiran Al-Quran	Menggunakan metode tafsir <i>maudhu'i</i>	Menggunakan metode tafsir <i>tahlili</i>
2	Pendekatan tekstual	Tidak memahami ayat dengan mendalam secara tekstual	Memahami ayat dengan mendalam secara tekstual
3	Pendekatan psikologis	Mengedepankan pendekatan sosiologis dalam menentukan hukum poligami	Tidak menggunakan pendekatan psikologis dalam menentukan hukum poligami, lebih kepada tekstual yang ada pada ayat

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwasanya ada tiga perbedaan dalam metode istinbat yang digunakan oleh Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur dalam memahami ayat. Adapun ketiga perbedaan tersebut yaitu : *pertama*, Musdah Mulia menggunakan metode tafsir *maudhu'i* sedangkan Muhammad Syahrur menggunakan metode tafsir *tahlili*. *Kedua*, Musdah mulia tidak memahami ayat dengan pendekatan tekstual secara mendalam, sedangkan Muhammad Syahrur menggunakan pendekatan tekstual yang mendalam dalam menafsirkan ayat. *Ketiga*, Musdah Mulia menggunakan pendekatan psikologis dalam menentukan

hukum poligami, sedangkan Syahrur mengutamakan pendekatan tesktual dalam menentukan hukum poligami.

3. Implikasi

Penulis akan memaparkan tiga implikasi dari pendapat Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur jika konsep keduanya diterapkan di Indonesia.

Adapau tiga implikasi tersebut yaitu:

a. Implikasi terhadap Pelegalan Poligami Di Indonesia

Dengan adanya Pasal-Pasal yang membolehkan poligami, walaupun dengan alasan dan syarat-syarat tertentu, dapat dikatakan bahwa negara Indonesia bukan Negara yang menganut asas perkawinan monagami mutlak melainkan perkawinan monogami terbuka. Ini dikatakan demikian karena apabila terjadi suatu hal yang mendesak atau darurat seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Melihat ini status hukum poligami dapat ditempatkan pada status hukum darurat (emergency law).

Disamping itu poligami juga tidak dapat dilakukan semena-mena oleh seorang suami, melainkan harus ada izin dari peradilan (hakim), sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2 tentang Perkawinan bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.¹⁰⁴

Dalam mengimplikasikan hukum positif di Indonesia dengan pendapat Musdah mengenai poligami, Musdah Mulia memberikan pendapat

¹⁰⁴ Andawati, Hakikat Interpretasi Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Nasional, 21

bahwasanya perlu adanya kritik terhadap kebijakan pemerintah mengenai poligami. Kritik yang dimaksud disini adalah perlunya revisi terhadap hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memperbolehkan poligami, meskipun hanya terbatas sampai dengan empat orang istri sebagaimana isi Pasal 3-4 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 55-59 KHI .

Menurut pendapat Musdah isi dari Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung telah mengandung inkonsistensi, hal tersebut dapat terlihat dari isi Pasal 1 yang menegaskan asas monogamy akan tetapi pada ayat berikutnya memberikan kelonggaran bagi para suami untuk dapat melakukan poligami meskipun terbatas hanya 4 orang istri. Hal yang serupa mengenai kebolehan poligami juga tertuang dalam HKI bab IX Pasal 55-59 yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan poligami terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya . tidak hanya itu, syarat berikutnya tertuang dalam Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 yaitu adanya persetujuan dari istri pertama serta jaminan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.

Selain inkonsistensi Pasal dalam UUP mengenai poligami, gagasan lain yang melatar belakangi alasan Musdah Mulia dalam merevisi hukum perkawinan adalah isi Pasal 59 yang menyatakan bahwa jika istri tidak memberikan izin untuk berpoligami berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat 2 dan 5 maka Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah melakukan pemeriksaan dan mendengarkan alasan istri yang bersangkutan di Pengadilan Agama. Menurut pendapat Musdah hal tersebut merupakan ketetapan yang sangat ironis sebab

Pengadilan Agama bisa dengan serta merta mengambil alih kedudukan sebagai pemberi izin, meskipun diakhir Pasal tersebut memberikan kesempatan pada Istri untuk mengajukan banding. Pasal tersebut menurut pendapat Musdah secara tidak langsung telah memberikan indikasi bahwa istri berada di posisi yang lemah dalam perkawinan.

Jika Undang-Undang Perkawinan membuka jalan bagi poligami dengan syarat yang ketat, maka sudah sejalan dengan ajaran Islam. Namun keadilan hukum juga perlu dijalankan di atas jalur kebijaksanaan, empati dan kepekaan terhadap sisi-sisi kemanusiaan. Banyak kalangan pemerhati menilai bahwa Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan hukum “turunan” dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga memuat ambiguitas hukum dalam ketentuan-ketentuannya tentang perempuan. Terlihat adanya konflik kepentingan antara kepentingan politik, kepentingan egoism kelompok dan kepentingan mempertahankan pemahaman yang di dasarkan atas doktrin agama maupun budaya yang berbeda-beda.¹⁰⁵

Dalam pengertian bahwasanya poligami di Indonesia mengandung asas monogami terbuka tersebut dan atau kebolehan untuk berpoligami dalam hukum nasional sejalan dengan pemikiran Syahrur yang membolehkan poligami. Namun syarat dan ketentuan untuk berpoligami dalam kaitannya dengan hukum nasional Indonesia dengan pendapat Muhammad Syahrur berbeda. Hukum nasional mengedepankan izin istri dan keadilan dalam materi jika ingin melakukan poligami kepada perempuan manapun, namun Syahrūr mengharuskan bahwasanya seseorang yang berpoligami istri

¹⁰⁵ Nina Agus Hariati, Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender, *Jurnal Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, 10

selanjutnya (istri ke-2, 3 dan 4) adalah janda dan memiliki anak dan memiliki anak yatim serta dapat berlaku adil atas keduanya (anak dan ibunya), sehingga tingkat relevansinya hanya sebatas keboleha dan dari aspek kesulitan dalam berpoligami.

Aspek kebolehan dan kesulitan dalam berpoligami antara hukum Nasional dan Syahrūr, sama-sama menganut asas monogami terbuka, karena dilandasi dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Selain itu syahrur juga mensyaratkan adanya rasa khawatir untuk tidak dapat berlaku adil (iqsât) terhadap anak-anak yatim.¹⁰⁶ Alasan yang dipakai Syahrur adalah, pertama, karena dasar perkawinan di atas adalah semata-mata karena anak-anak yatim. Konteks pembicaraan ayat tersebut adalah poligami dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis, tetapi berkisar tentang anak-anak yatim, berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Kedua, karena perintah Allah agar seseorang mencukupkan diri dengan seorang isteri saja (*al-iktifâ bi wâhidah*), berangkat dari firman-Nya *zâlika adnâ an lâ taûlû*, yakni bahwa mencukupkan diri dengan isteri yang pertama (*al-zaujah al-ûla*) akan menjauhkan seseorang dari belenggu kesulitan dan tindakan tidak adil terhadap anakanak yatim.¹⁰⁷

Pendapat syahrur tentang persyaratan istri kedua, ketiga, dan keempat merupakan janda yang memiliki anak merupakan solusi yang dapat diterapkan karena dapat mengangkat derajat anak yatim dan terpenuhi hakaknya sebagai anak yang seharusnya mempunyai pendidikan yang layak.

¹⁰⁶ Nina Agus Hariati, Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender, *Jurnal Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, 9

¹⁰⁷ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islamiy Fiqh al Mar'ah*, 303

Dengan adanya syarat ini dapat membantu Negara dalam memenuhi hak hak anak yatim yang kebanyakan dari mereka membutuhkan uluran tangan orang lain. Dilansir dari web resmi Kemensos bahwa per Mei 2021 dari 3.914 LKSA menunjukkan bahwa terdapat 191.696 anak berada dalam pengasuhan LKS Anak (Panti Asuhan/Yayasan/Balai). Dari jumlah tersebut sebanyak 33.085 anak yatim, 7.160 piatu, dan yatim piatu 3.936. dengan jumlah total 44.181 jiwa. Sedangkan anak piatu dan yatim piatu di Indonesia per tanggal 24 Agustus 2021 4.043.622 anak. Yakni terdiri dari 20.000 anak yang ditinggal orangtua akibat Covid-19; 45.000 anak yang diasuh LKSA dan 3.978.622 anak diasuh oleh keluarga tidak mampu.¹⁰⁸ Dengan diterapkannya pendapat syahrur sedikit banyak dapat mengurangi keterpurukan bagi anak anak yatim tersebut yang diasuh oleh keluarga tidak mampu.

b. Implikasi terhadap Sosial Kemasyarakatan di Indonesia

Bagi Musdah, gambaran posisi dan kedudukan perempuan dalam perkawinan di Indonesia sangat lemah. Perempuan tidak memiliki bargaining position (kemampuan tawar) dalam perkawinan karena sangat tergantung kepada suami, secara psychics dan finansial; tidak banyak berkiprah di dunia publik, terutama di bidang politik. Akibatnya, perempuan hanya menjadi obyek dan bukan subyek dalam semua program pembangunan. Tidak heran jika mereka sangat rentan akan perlakuan eksploitasi dan kekerasan. Hal ini menurut Musdah dikarenakan relasi antara laki-laki dan perempuan tidak terimplementasi dengan baik. Apalagi praktek umat Islam berkaitan dengan po-

¹⁰⁸ <https://kemensos.go.id/kemensos-berikan-perlindungan-kepada-4-jutaan-anak-yatim-piatu#:~:text=Data%20dari%20Aplikasi%20SIKS%20NG,dengan%20jumlah%20total%2044,181%20jiwa>. Diakses tanggal 30-03-2022, pukul 1.24

sisi perempuan, khususnya menyangkut relasi gender pada umumnya sangat distortif dan bias.¹⁰⁹

Dari penjelasan diatas kita ketahui bahwa pemikiran Musdah tentang keadilan yang pada saat ini tidak mungkin untuk dilakukan oleh seorang laki-laki jika melakukan poligami yang menjadi indikator keharamannya sangat mendukung seorang perempuan dalam bersosial. Perempuan merasa lebih bebas dan akan memiliki kepercayaan diri yang lebih karena dia bukan sosok yang lemah yang bisa dinomer duakan akan tetapi dia sosok yang kuat dan punya hak untuk mendapatkan keadilan dari suaminya termasuk adil dalam perasaan.

Pemikiran muhammad syahrur yang menjadikan poligami sebagai suatu kebolehan dengan beberapa syarat tertentu mengimplikasikan bahwa ketika pemikiran syahrur diterapkan, maka akan berdampak baik dalam sosial kemasyarakatan bagi anak yatim. Syahrur mensyaratkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan terhadap anak yatim agar hak-haknya sebagai anak terpenuhi dan kehidupannya terjamin. Dalam konteks sosial seseorang perlu adanya modal yang harus dimilikinya. Contohnya adalah dalam pendidikannya, anak yatim yang bisa bersekolah bahkan sampai jenjang yang tinggi dengan dibiayai ayah angkatnya lebih dinilai baik oleh masyarakat daripada dia terkantar karena tidak dapat membayar biaya sekolah yang cukup mahal. Dalam perekonomiannya, anak yatim bahkan juga ibunya yang hidupnya terlanjar dan kesusahan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akan dianggap rendah oleh masyarakat daripada yang tercukupi kebutuhan hidup-

¹⁰⁹ Nurul Ma'rifah, Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia, Jurnal Mahkamah Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015, 2

nya dari nafkah yang diberikan suaminya, lebih-lebih bisa menolong masyarakat lainnya.

Namun pada pendapat syahrur mengenai syarat dalam poligami tidak menyantumkan izin istri pertama akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga yaitu kekerasan psikis konflik yang dialami oleh istri. Sehingga sang istri akan memberontak dan meminta cerai karena merasa dikhianati suami. Dalam keadaan seperti itu, istri akan merasa sangat dirugikan dengan tindakan poligami secara diam-diam yang juga dapat mengganggu psikologis istri pertama akibat pengkhianatan oleh suami. Dalam perspektif HAM, izin isteri sebagai syarat poligami merupakan hak individu yang perlu diperjuangkan, dalam hal ini perkawinan dipandang bukan hanya persoalan biologis semata akan tetapi juga merupakan persoalan psikologis, sosiologis, tapi ada sebagian di masyarakat yang berpoligami menggunakan tameng teologis/ agama, sekalipun orientasinya adalah murni biologis.¹¹⁰

c. Implikasi terhadap Kesejahteraan Keluarga

Penulis menganalisis pemikiran Musdah Mulia jika diterapkan di Indonesia dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan merupakan suatu kebaikan dan solusi terbebasnya seorang perempuan dari berbagai aspek negative yang ditimbulkan dari poligami. Perempuan akan lebih sejahtera keharmonisan keluarganya karena mengurangi kekhawatiran akan suaminya

¹¹⁰ Nur Shofa Ulfiyati, Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 2 Desember 2016_, 2

yang mencari wanita lain untuk mejadi istrinya yang kedua, ketiga, atau keempat.

Musdah Mulia menilai bahwasanya poligami sangat berdampak buruk terhadap keluarga terutama pada istri. Penulis sepakat dengan dampak yang akan terjadi jika poligami itu diterapkan selama masa perkawinan poligami masih berlanjut, maka kekerasan psikis akan terus berlangsung. Bahkan, kekerasan psikis akan semakin meluas dan intensif, yang tidak hanya akan dialami oleh istri pertama saja, tetapi juga istri kedua dan seterusnya. Kekerasan yang paling mencolok adalah suami tidak merasa tercukupi kebutuhan kasih sayang serta perhatiannya pada salah satu istri atau mungkin pada semua istrinya.

Banyak kalangan berpendapat bahwa kehadiran istri muda akan menyingkirkan istri tua. Kenyataannya tidak selalu berlangsung seperti itu. Tak sedikit posisi istri muda (istri kedua, ketiga, dan seterusnya), dalam kenyataannya lebih memprihatinkan, khususnya terkait dengan pembatasan dan pengabaian kasih sayang serta perhatian si suami. Umumnya, masyarakat menganggap bahwa istri tua (biasanya istri pertama) adalah sebagai istri sah, karena perkawinannya dicatat oleh negara.

Dengan demikian, ada pengakuan baik oleh negara maupun masyarakat untuk istri tua. Pengakuan ini tidak hanya berimbis pada pemenuhan hak-hak ekonominya, tetapi juga hak sosial, penghargaan, dan martabatnya. Istri pertamalah yang biasanya “dibawa-bawa” oleh suami, terutama ketika menghadiri acara-acara resmi. Sementara istri muda sering diperlakukan se-

baliknya, yakni cukup “disimpan” Ia masih bisa melakukan aktivitas sosial tetapi tetap dalam kontrol suami. Kenyataan yang sungguh menyedihkan.¹¹¹

Kendati demikian, kita juga tidak dapat menyanggah adanya anggapan bahwa perkawinan poligami akan menyingkirkan istri tua. Karena, pada banyak kasus, memperlihatkan bahwa kebanyakan istri muda itu bukan hanya usianya saja yang lebih muda, tapi juga secara seksual lebih agresif, lebih cantik, dan lebih menyenangkan. Tentu saja kenyataan ini membuat istri pertama merasa tersinggung, minder, tidak percaya diri, bahkan hingga depresi. Dengan demikian, dalam perkawinan poligami, perempuan, baik madu maupun yang dimadu sama-sama menderita kekerasan psikis. Kekerasan yang sama juga menimpa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Muhammad Syahrur dalam pemikirannya yang melegalkan adanya poligami dengan berbagai macam syarat, menurut Penulis dilihat dari aspek kesejahteraan antara suami istri ketika hal tersebut diterapkan akan menimbulkan problem besar bagi masyarakat Indonesia terutama dilakangan perempuan. Karena mereka akan tersakiti sebagaimana di terangkan oleh Musdah Mulia terkait hak-haknya sebagai seorang istri yang menginginkan keadilan selain pada anaknya juga pada dirinya sendiri. Jika hak-nya dan kebahagiaannya tidak ia dapatkan saat berpoligami maka kemungkinan besar akan terjadi pemberontakan dari dirinya sehingga keharmonisan dalam keluarga selamanya tidak akan tercapai.

Namun Penulis menilai pendapat Syahrur baik jika dilihat dari aspek pemberdayaan anak yatim. implikasi konsep atau pemikiran yang ditawarkan

¹¹¹ Mulia, Musdah, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, 168

oleh Syahrur tersebut juga terletak pada adanya kesamaan visi dalam perlindungan dan pengayoman anak. Hal itu tampak dari aksentasi pemahamannya terhadap upaya perlindungan dan pengayoman anak yatim dalam sebuah kasus poligami. Sementara pemerintah Indonesia, melalui UU ‘Perlindungan Anak tidak secara khusus menyebutkan istilah anak yatim, namun menyebut secara umum. Istilah yang lebih identik dengan istilah anak yatim yang ditulis dalam UU tersebut adalah penyebutan kata “ayah tiri” (UUPA Pasal 1 ayat 4). Term ini tentu saja menyimpan makna bukan ayah sebenarnya, tetapi seseorang yang baru dinikahi oleh ibu kandung anak yatim tersebut. Dalam konteks keluarga, istilah anak yatim pun berubah menjadi anak tiri.

Dengan demikian, istilah anak yatim tersebut merupakan bagian istilah anak secara keseluruhan yang ada dalam UUPA. Yang lebih penting dari itu adalah bahwa melalui term anak yatim, Syahrur sesungguhnya telah bercita-cita untuk mengangkat hak anak sebagai makhluk yang lemah dan rawan dieksploitasi dan diperlakukan semena-mena oleh golongan orang-orang dewasa. Hal ini tentu saja sangat sejalan dengan apa yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia melalui UU Perlindungan Anak.

Untuk mempermudah kita dalam memahami ketiga implikasi pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur ketika diterapkan di Indonesia penulis jabarkan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 2.5

Implikasi Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur

No	Implikasi	Implikasi terhadap Kesejahteraan Keluarga
----	-----------	---

		Musdah Mulia	Muhammad Syahrur
1	Pelegalan poligami di Indonesia	Perlu adanya revisi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 karena dinilai inkonsisten dalam menentukan kebolehan poligami.	Perlu adanya perubahan kebolehan istri ke-2 sampai ke-4 adalah seorang janda yang memiliki anak yatim.
2	Sosial Kemasyarakatan di Indonesia	Akan mengangkat sosial kemasyarakatan perempuan karena akan terlepas dari anggapan bahwasanya perempuan sebagai sosok yang lemah sehingga dapat dinomorer duakan	Berdampak terhadap sosial anak yatim sehingga dapat terpenuhi segala kebutuhannya dan dinilai baik dalam sosial kemasyarakatan
3	Kesejahteraan keluarga	Akan lebih sejahtera karena terhindar dari kekerasan psikis pada perempuan yang terus menerus.	Kesejahteraan akan di dapat oleh anak-anak yatim karena kebutuhannya terpenuhi.

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwasnya implikasi pemikiran Musdah Mulia dalam pelegalan poligami di Indonesia perlu adanya revisi karena dinilai inkonsisten dalam kebolehan poligami. Dalam sosial kemasyarakatan dapat meningkatkan sosial para wanita dan dalam kesejahteraan keluarga dapat menghindarkan kekerasan psikis pada wanita sehingga keluarga menjadi lebih sejahtera. Implikasi pemikiran Muhammad Syahrur terhadap aturan di Indonesia dapat berindikasi baik terhadap pengentasan keterlantaran anak yatim, begitu pula dalam rana sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan keluarga, anak yatim akan lebih tercukupi segala kebutuhannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dari pemaparan diatas dapat kita simpulkan bahwasanya Musdah Mulia menilai bahwasanya pada hakekatnya poligami dapat diartikan sebagai perselingkuhan yang legal, padahal agama menuntut kita untuk menjauhi selingku karena hal ini menyakitkan pihak istri.. Musdah Mulia beranggapan bahwsanya keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam segi apapun termasuk dalam segi perasaan atau pembagian takaran cinta diantara para istri-istrinya. Musdah menilai hal ini sangat nihil untuk dilakukan oleh para kaum lelaki. keadilan yang sesungguhnya hanya dapat dilakukan oleh Rosulullah SAW. Oleh sebab itu Musdah berpendapat bahwasanya poligami bukanlah ajaran islam seutuhnya. Dan pada saat ini karena tidak dapat tercapainya keadilan terhadap istri istrinya dia menghukumi polihami *Haram Lighairihi* sebab tidak terpenuhi syaratnya yaitu berlaku adil kepada istri sitrinya.
2. Muhammad syahrur berpendapat bahwasanya keadilan yang harus terpenuhi saat dia melakukan poligami adalah keadilan kepada anak anak yang terutama dan juga keadilan kepada istri dalam rana sosial kemasyarakatan bukan dalam ranah biologis. Tujuan utama dalam poligami adalah untuk mensejahterahkan para anak anak yatim yang terbengkalai yang mana pada saat hukum poligami turun tujuannya adalah menbebaskan para anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam peperangan Uhud yang tidak memperoleh keadilan dari para ayah asuhnya.

3. Nampak perbedaan kedua tokoh diatas dalam pendapatnya mengenai konsep keadilan dalam poligami. Musdah Mulia berpendapat bahwasanya keadilan dalam polihgami mertupakan hal yang wajib yang harus terpe-nihi yaitu keadilan dari segala sisi : nafkah lahir batinnya, sosial keamasyarakatan dan kebutuhan biologisnya. Musdah Mulia berpendapar bahwasanya hukum poligami adalah haram *Lighairihi*. Sedangkan syahrur meniai bahwasanya keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan dari segi sosial kemasyarakatan, bukan dalam segi biologisnya. Syahrur juga menilai bahwsanya dalam keadaan tertentu poligami bukan hanya merupakan kebolehan akan tetapi kesunnahan disaat ada anak yatim yang terbengkalai dan perluh adanya uluran tangan dari seorang laki laki yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara mengawini ibunya.

Ipplikasi pemikiran Musdah Mulia dalam kehidupan keluarga di Indonesia baik untuk diterapkan melihat dari persoalan kemanusiaan tertapa hak hak perempuan yang saat ini dinilai tidak memperoleh keadilan yang utuh dalam keluarga. Implikasi pemikiran Muhammad Syshrur juga berdampak baik jika diterapkan di Indonesia terutama pada penanganan kemiskinan atau keterlantaran anak-anak yatim yang kurang memiliki kasih sayang dan kebutuhan yang cukup dalam makan, tempat tinggal, pakaian, hingga pendidikannya. Namun ada implikasi yang tidak baik terhadap perempuan dikarenakan keadilannya hanya pada batas sosial kemasyarakatan semata.

B. Saran-saran

1. Gagasan-gagasan kedua tokoh diatas yaitu Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur terkait tentang konsep keadilan dalam poligami diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para penegak hukum juga para dewan legislative dalam mempertimbangkan peraturan poligami di Indonesai. Juga terhadap ummat Islam terutama yang ingin melakukan poligami dan yang akan dipoligami, serta para akademisi dalam mengembangkan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Dalam rangka menurumkan dan menggali hukum-hukum Islam kontemporer, penggunaan gagasan metode istinbat hukum dari Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur kiranya dapat dijadikan salah satu acuan oleh para perumus hukum Islam kontemporer. Sehingga hukum Islam khususnya hukum fiqih akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan hidup manusia, dengan demikian tidak akan terjadi stagnasi ataupun kebakuan hukum dalam syari'at Islam. Sebagaimana substansi dari hukum fiqih itu sendiri yaitu dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tempat dan keadaan. Oleh karenanya pengkajian dan pemahaman baru terhadap syari'at Islam sangatlah penting khususnya tentang prinsip keadilan dalam aturan poligami yang terus menimbulkan kontroversi dalam kehidupan masyarakat.
3. Penelitian berkaitan dengan konsep adil dalam poligami sebagaimana telah penulis bahas diatas masih jauh dari kata sempurna. Penelitian tentang keadilan dalam poligami ini masih banyak yang dapat dibahas

oleh akademisi lainnya. Terutama dari segi istinbat hukumnya masih bisa diteliti lebih lanjut dan sangat menarik dengan dikorelasikan kepada permasalahan-permasalahan yang lain dalam poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Pengadilan Agama*, Cet .III, (Jaakrta: Yayasan AlHikmah, 1993)
- Adillah, Siti Ummu, “*Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak*”, Palastren, no. 1(2016)
- Al-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami” al-Bayan fi Tafsir al-Qur”an*, Jilid IV (Beirut: Dar al- Fikr, 1978)
- Andawati, Hakikat Interpretasi Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Nasional, *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. II, Juli - Desember 2016
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama, *Jurnal Privat Law* , Vol. III No 2 Juli-Desember 2015
- Ardiansyah, Konsep Sunnah Dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Suatu Pembacaan Baru Dalam Kritik Hadis, *Jurnal Miqot* 33, 2009
- Aseri, Akh Fauzi, Dkk, *Kesinambungan Dan Perubahan Dalam Pemikiran Kontemporer Tentang Asbâb Al-Nuzûl: Studi Pemikiran Muhammad Syahrûr Dan Nashr Hamîd Abû Zayd*, (Banjarmasin : Antasari Pres)
- At-Tirmidzi, Abu Aish, *Al-Jami’ Al-Kabir*, (Bairut: Dar Al-Garb Al-Islami, 1998), Juz 2
- C.E., Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, (Jakarta: LPUI, 2001)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan ke - X (Surakarta : CV. Al Hanan, 2009)
- Fathudin, Syukri dan Vita Fitria, “*Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, no. 1(2010)
- Firdausy, Ahmad Royhan, *Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*, Tesis Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Institut PTIQ Jakarta, 2018.
- Hamid, Al-qamar, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005)
- Hayatunnisa, Eka dan Anwar Hafidzi, Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa

Adillatuhu, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, Nomor 1 Juni 2017

Hidayat, Riyan Erwin, Poligami Menurut Wahbah Az -Zuhaili dan Muhammad Syahrur, *Jurnal Tana Mana* Vol. 1, No. 2, December 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 885.

Kau, Sofyan A.P., *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013)

Khoiri, M. Alim, *Fiqih Busana : Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016)

Khoiriah, Rike Luluk, Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2018

Kurdi, dkk, *Hermenutika al-Qur'an dan Hadis*, (eLSAQ Press: Yogyakarta, Cet. I, 2010)

Lexi J.M, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002)

Ma'rifah, Nurul, Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, (Arab Saudi: dar Al-Ihya Al-Qutb)

Makmun, Rodli, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo : Stain Ponorogo Press, 2009)

Muhazir, As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam: Refleksi terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur, *Jurnal At-Tafkir*, Vol. XI No. 2 Desember 2018

Mulia, Musdah, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2019)

Mulia, Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Utama; 2004)

Mulia, Musdah, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 2001)

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta : The Asia Foundation, 1999)

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Sejati : Menempuh Jalan islami Meraih Ridho Ilahi*, (Bandung : Marja, 2011)

- Mustaqim, Abdul, Teori Hudûd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Alquran, *Al Quds : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* , vol. 1, no. 1, 2017
- Mustofa, Muhamad Arif, Poligami dalam Hukum Agama dan Negara, *Jurnal AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996)
- Nurdiansyah, Firman, Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami serta Relevansinya bagi Rencana Perubahan KHI, *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* , Volume 08, Nomor 02, Desember 2018
- Perwira, Hendra, *Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang*, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014
- Rosyada, Yassirly Amrona, Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran, *Profetika, Jurnal Studi Islam*, vol. 18, no. 2, Desember 2017
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatu Al-Mujtahid*. Cet. Ke-1 Jilid 11, (Beirut: Darul fikr)
- Sakeria, Muhammad, dkk, Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami, *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 4, No. 01, 2021
- Saputra, Hendri, *Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan*, Tesis Program Pascasarjana S2 Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Program Studi Filsafat Agama, 2015
- Saridjo, Marwan, *Cak Nur: di Antara Sarung Dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab* (Jakarta: Penamadani, 2005)
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010)
- Sofyan, Aa,” Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami”, *Jurnal Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, Volume 1 No. 2 (Juli-Desember) 2016
- Sugandi, Idi, *Dampak Positif Poligami dalam perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Sujarwini, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014)

- Syahrini, *Haraha, Metodologi Studi Tokoh Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2011)
- Syahrur, Muhammad *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2010)
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: al-Ahali, 1990)
- Syahrur, Muhammad, *Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islamy: fiqh Al Mar'ah*, (Damaskus : Jami' Al-hukuq, 2000)
- Syamsuddin, Syahiron, Burhanuddin Dzakhir, Prinsip dan Dasar hermeneutika Hukum Islam komtemporer, (Yogyakarta : aLSAQ Press, 2007)
- Ulfiyati, Nur Shofa, Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan), *Jurnal Et-Tijarie*, Volume 5, Nomor 1 2018
- Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.
- Wahyuninto, Liza, Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia, *Jurnal Liza*, Vol 3, No 1 (2018).
- Wardana, Afdhal, Syarifuddin Elhayat, Abu Bakar, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia tentang Poligami), *Jurnal Taushiah FAI UISU*, Vol. 10 No. 1 Januari-Juli 2020
- Wishesha, Pramudya, *Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih)*, Tesis Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019.
- Witro, Doli, Muhammad Syahrur : Teori Limitasi dan Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer, *Istinbath : Jurnal Hukum*, Volume 18 Nomor 1, 5
- Yusefri, Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis), *Jurnal Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 3 No. 2 (2015).
- Yusoh, Hanif, *Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han, Kabupaten Yingo, Propinsi Narathiwat, Thailand Selatan)*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015
- Zuhrah, Fatimah, Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI), *Jurnal Al-Usrah*, Vol 5, No 1, 2017

Internet :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Adil>, Diakses Pada Tanggal 11-02-2011, Pukul 21.02 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Musdah_Mulia. Diakses Pada Tanggal 02-02-2022, Pukul 03.59 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, Diakses Pada Tanggal 05-11-2021, Pukul 08:46 WIB,.

<https://scholar.google.co.id/citations?user=frYseLkAAAAJ&hl=en>, Diakses pada Tanggal 24-02-2022, pada Pukul 19.36

<https://suduthukum.com/2016/07/biografi-dan-karya-muhammad-syahrur.html>, Diakses pada Tanggal 14-02-2022, pada Pukul 19.44